

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>DAFTAR DIAGRAM</b>	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
1.1      Latar Belakang	1
1.2      Maksud dan Tujuan	11
1.3      Sasaran	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	13
2.1      Konsep Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.1      Pajak Daerah	16
2.1.2      Retribusi Daerah	18
2.1.2.1      Retribusi Jasa Umum	19
2.1.2.2      Retribusi Jasa Usaha	20
2.1.2.3      Retribusi Perizinan Tertentu	20
2.1.3      Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22
2.1.4      Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23
2.2      Metode dalam Menganalisis Pendapatan Asli Daerah	23
2.3      Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	25
2.3.1      Strategi Optimalisasi dengan Mengkaji Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah	26
2.3.2      Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Kebijakan	28
2.3.3      Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Prosedur Pengelolaan PAD	29
2.3.4      Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Teknik Penagihan	31
2.3.5      Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Model Proyeksi	32
2.4      Kerangka Pikir	34
<b>BAB III    GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1      Gambaran Umum	36
3.1.1      Kondisi Fisik Wilayah	36
3.1.2      Demografis	37
3.1.3      Keadaan Ekonomi	37
3.1.4      Gambaran APBD Kabupaten Bangka Barat	38
3.2      Metodologi	43
3.2.1      Metode Penelitian	43
3.2.2      Teknik Pengumpulan Data	44
3.2.3      Analisis Data	45

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	47
4.1	Analisis Kualitatif	47
4.1.1	Pengelolaan Pajak Daerah	47
4.1.2	Pengelolaan Retribusi Daerah	57
4.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64
4.2	Analisis Kuantitatif	65
4.2.1	Estimasi Potensi Pendapatan Asli Daerah	65
4.2.1.1	Estimasi Potensi Pajak Daerah	66
4.2.1.2	Estimasi Potensi Retribusi Daerah	74
4.2.2	Efektivitas	99
4.2.3	Tingkat Pencapaian Target	99
4.2.4	Efisiensi	104
4.2.5	Elastisitas	107
4.2.6	<i>Taxing Power</i>	108
4.3	Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	110
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN</b>	140
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		141

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah), Tahun 2009-2013	4
Tabel	1.2	Data Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen), Tahun 2009-2013	4
Tabel	1.3	Data PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam rupiah), Tahun 2009-2013	5
Tabel	1.4	Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat (dalam juta rupiah), Tahun 2011-2013	7
Tabel	1.5	Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Pendapatan Daerah, Tahun 2011-2013	9
Tabel	1.6	Kontribusi Jenis Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Dana Perimbangan, Tahun 2011-2013	9
Tabel	1.7	Jumlah Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	10
Tabel	3.1	Sebaran Penduduk Per-Kecamatan	37
Tabel	3.2	APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	39
Tabel	3.3	Komposisi Penerimaan APBD Tahun 2010	39
Tabel	3.4	Komposisi Penerimaan APBD Tahun 2011	40
Tabel	3.5	Komposisi Penerimaan APBD Tahun 2012	41
Tabel	3.6	Komposisi Penerimaan APBD Tahun 2013	42
Tabel	4.1	Rekapitulasi Piutang Pajak Restoran, Reklame, Hiburan, Hotel, Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sarang Burung Walet, Penerangan Jalan	55
Tabel	4.2	Rekapitulasi Piutang PBB Versi SPPT Penyisihan Tahun 1994 s.d. 2013 dan Pemutakhiran Tahun 2014	56
Tabel	4.3	Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah	67
Tabel	4.4	Estimasi Piutang (Perkiraan Terendah)	69
Tabel	4.5	Asumsi Perhitungan Pajak Penerangan Jalan	74
Tabel	4.6	Rekapan Rumah Sehat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012	76
Tabel	4.7	Tarif Pelayanan Persampahan Berdasarkan Luas Bangunan	76
Tabel	4.8	Rekapitulasi Jumlah Pedagang di Kabupaten Bangka Barat	84
Tabel	4.9	Realisasi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan	89

		Tahun 2011-2014	
Tabel	4.10	Produksi Daging Ternak Besar di Kabupaten Bangka Barat (kg) pada Tahun 2013	90
Tabel	4.11	Rekapitulasi Wisatawan di Kabupaten Bangka Barat	93
Tabel	4.12	Jumlah Usaha/Badan Usaha yang Telah Memiliki/Belum Memiliki IMB, SIG, Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 s.d. Mei 2015	94
Tabel	4.13	Jumlah Tower di Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2004 s.d. Juni 2015	95
Tabel	4.14	Perhitungan Potensi	98
Tabel	4.15	Analisis Efisiensi Tahun 2010-2013	105
Tabel	4.16	Laju Pertumbuhan PAD dan Belanja	106
Tabel	4.17	Elastisitas 2009-2013	107
Tabel	4.18	Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Pendapatan Daerah, Tahun 2011-2013	109
Tabel	4.19	Kontribusi Jenis Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Dana Perimbangan, Tahun 2011-2013	109
Tabel	4.20	Kontribusi Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Pendapatan Asli Daerah, Tahun 2011-2013	110
Tabel	4.21	Strategi Pertumbuhan Langsung	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan antara APBD dan Pendapatan Asli Daerah	14
Gambar 2.2	Model Proyeksi Perpajakan	33
Gambar 2.3	Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 4.1	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat	136

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1	Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bangka Barat 2011-2014 (Dalam Rupiah)	48
Diagram 4.2	Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bangka Barat Periode 2011-2014 (dalam rupiah)	58
Diagram 4.3	Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Bangka Barat Periode 2011-2014 (dalam rupiah)	61
Diagram 4.4	Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Bangka Barat Periode 2011-2014 (dalam rupiah)	63

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Efisiensi 2010-2013	106
------------	---------------------	-----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal dengan desentralisasi. Makna dari desentralisasi seperti dikemukakan Duncan (2007:713) ialah bahwa *Decentralization is a process where central government transfers political, fiscal and administrative powers to lower levels in an administrative and territorial hierarchy*. Berdasarkan pengertian tersebut, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai penyerahan kewenangan secara politik dan administratif tetapi juga penyerahan kewenangan dari sektor fiskal.

Pada dasarnya, desentralisasi fiskal merupakan suatu konsep yang dimaksudkan agar daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, mengelola keuangan sendiri dan mempergunakannya sesuai dengan yang telah mereka rencanakan sebelumnya (Soleh, 2010:37) artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya.

Desentralisasi fiskal juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. *Decentralized choice in the public*

*sector (as in the private sector) provides an opportunity to increase economic welfare by tailoring levels of consumption to the preferences of smaller, more homogeneous groups* (Oates, 1988:5). Model Tiebout menjelaskan bahwa pilihan desentralisasi di sektor publik adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Sebagaimana Oates juga mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Dengan adanya desentralisasi fiskal setidaknya memberikan 5 konsekuensi yaitu:

1. *Self financing/cost recovery* dalam pelayanan publik. Dalam hal ini daerah dituntut agar dapat melakukan pembiayaan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.
2. Partisipasi publik dalam bentuk pembayaran jasa (*co-financing*). Dengan adanya desentralisasi diharapkan masyarakat berkontribusi terhadap pendapatan daerah baik itu melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini merupakan tantangan terbesar bagi daerah otonom untuk mengembangkan kreatifitas guna peningkatan PAD
4. Transfer/bantuan dari pusat ke daerah. Penerimaan negara tetap sebagian besar dikuasai oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan dalam rangka menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi guna menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.

5. Pinjaman daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal menuntut daerah agar dapat meningkatkan kreativitas dalam menghimpun pendanaan sehingga dapat membiayai (*self financing*) pengeluaran daerah sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu wujud dari *self financing* ialah dengan memelihara agar kontribusi pendapatan asli daerah, baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menunjukkan tren yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah.

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bangka di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat merasakan pentingnya merumuskan suatu strategi guna meningkatkan PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan melakukan *self financing*. Sebagai gambaran umum dalam melihat kondisi ekonomi makro Kabupaten Bangka Barat maka akan disajikan beberapa data mengenai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. BPS Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung menggunakan PDRB atas dasar harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1 Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah), Tahun 2009-2013**

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Pulau Bangka</b>	<b>8.196.375</b>	<b>8.645.158</b>	<b>9.192.275</b>	<b>9.725.504</b>	<b>10.248.394</b>
Bangka	1.928.308	2.026.204	2.159.087	2.289.611	2.418.029
Bangka Barat	2.519.879	2.653.235	2.806.375	2.972.460	3.137.608
Bangka Tengah	1.236.148	1.300.281	1.384.537	1.467.231	1.543.478
Bangka Selatan	1.291.339	1.369.861	1.463.305	1.534.086	1.602.347
Pangkalpinang	1.220.701	1.295.577	1.378.972	1.462.116	1.546.932
<b>Pulau Belitung</b>	<b>2.017.658</b>	<b>2.132.558</b>	<b>2.255.343</b>	<b>2.393.051</b>	<b>2.528.965</b>
Belitung	1.180.423	1.246.374	1.316.357	1.396.507	1.479.256
Belitung Timur	837.235	886.184	938.986	996.543	1.049.709
Jumlah Kabupaten/Kota	10.214.033	10.777.716	11.447.618	12.118.555	12.777.359

Sumber : PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha 2009-2013, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan data dikehui bahwa PDRB Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan Kabupaten Bangka Barat memiliki PDRB tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat yaitu pada tahun 2013 sebesar 3.137.608 miliar rupiah untuk PDRB ADHK. Kontribusi PDRB ADHK tersebut mencapai 29,81 persen terhadap total PDRB Pulau Bangka.

Laju pertumbuhan PDRB ADHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2 Data Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen), Tahun 2009-2013**

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Pulau Bangka</b>	<b>3,78</b>	<b>5,48</b>	<b>6,33</b>	<b>5,80</b>	<b>5,38</b>
Bangka	3,96	5,08	6,56	6,05	5,61
Bangka Barat	4,23	5,29	5,77	5,92	5,56

Bangka Tengah	4,13	5,19	6,48	5,97	5,20
Bangka Selatan	1,82	6,08	6,82	4,84	4,45
Pangkalpinang	4,34	6,13	6,44	6,03	5,80
<b>Pulau Belitung</b>	<b>4,53</b>	<b>5,69</b>	<b>5,76</b>	<b>6,11</b>	<b>5,68</b>
Belitung	4,30	5,59	5,61	6,09	5,93
Belitung Timur	4,85	5,85	5,96	6,13	5,33
Jumlah Kabupaten/Kota	3,93	5,52	6,22	5,84	5,44

Sumber : PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha 2009-2013, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara umum kondisi perkeonomian Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang melambat. Dimana laju Pertumbuhan pada tahun 2013 mengalami penurunan. Laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009. Hingga tahun 2011 kembali meningkat. Tetapi di tahun 2012 sampai 2013 laju pertumbuhan kembali melambat.

Untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat, digunakan PDRB perkapita yang merupakan salah satu indicator makro yang menggambarkan kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Berikut adalah data PDRB perkapita ADHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 1.3 Data PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam rupiah), Tahun 2009-2013**

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Pulau Bangka</b>	<b>8.784.751</b>	<b>8.945.420</b>	<b>9.301.089</b>	<b>9.623.390</b>	<b>9.920.502</b>
Bangka	7.150.357	7.269.154	7.570.325	7.852.295	8.113.837
Bangka Barat	14.820.378	15.058.430	15.580.586	16.134.679	16.665.381
Bangka Tengah	7.929.716	8.016.828	8.350.142	8.652.758	8.904.032
Bangka Selatan	7.693.409	7.896.133	8.244.713	8.455.247	8.637.340
Pangkalpinang	7.198.507	7.368.813	7.674.470	7.955.187	8.232.388
<b>Pulau Belitung</b>	<b>7.861.637</b>	<b>8.084.210</b>	<b>8.355.195</b>	<b>8.672.360</b>	<b>8.965.704</b>
Belitung	7.727.960	7.950.641	8.207.480	8.516.484	8.826.007
Belitung Timur	8.058.163	8.279.846	8.571.458	8.900.649	9.170.243
Jumlah Kabupaten/Kota	8.585.609	8.760.754	9.098.163	9.419.413	9.715.714

Sumber : PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha 2009-2013, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan data diketahui bahwa PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kabupaten Bangka Barat memiliki PDRB perkapita tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, besarnya PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat tidak terlepas dari kontribusi industri pengolahan logam timah yang ada di kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Belitung Timur dan Bangka Tengah mempunyai nilai PDRB yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya namun PDRB perkapita di dua Kabupaten tersebut cenderung lebih besar dibandingkan daerah lainnya selain Kabupaten Bangka Barat. Hal ini disebabkan karena jumlah Penduduk di kedua kabupaten tersebut yang lebih sedikit dibandingkan kabupaten lainnya.

PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kabupaten/kota dari tahun 2005-2012 meningkat setiap tahunnya. Sementara untuk perbandingan PDRB perkapita kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tinggi, dimana sebagian besar kabupaten/kota memiliki PDRB perkapita dibawah rata-rata PDRB perkapita provinsi, dengan PDRB perkapita tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka Barat. Salah satu sumber utama yang menyebabkan perbedaan pendapatan adalah dari

segi kepemilikan atau permodalan. Permodalan bagi daerah di samping dari sumber daerah sendiri (Pendapatan Asli Daerah), terutama adalah berasal dari sumber dana pemerintah (dana perimbangan).

Adanya Undang-Undang Pemerintahan daerah membawa konsekuensi pada penyerahan urusan dan pendanaan (*money follows function*). Sumber pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (pasal 157 UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah). PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah. Berikut adalah data pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat yang dapat digunakan untuk mengetahui besaran PAD dan dana perimbangan.

**Tabel 1.4 Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat (dalam juta rupiah), Tahun 2011-2013**

Jenis Pendapatan	Tahun					
	2011		2012		2013	
	Anggaran	Real (dalam %)	Anggaran	Real (dalam %)	Anggaran	Real (dalam %)
<b>PAD</b>	<b>31.792</b>	<b>34.291 (107,86%)</b>	<b>23.078</b>	<b>30.402 (131,74)</b>	<b>43.197</b>	<b>45.341 (104,96%)</b>
Pajak Daerah	3.836	5.044 (131,49)	4.389	5.945 (135,44)	18.195	19.219 (105,63%)
Retribusi Daerah	5.255	7.081 (134,73%)	6.370	9.608 (150,83)	10.957	11.854 (108,18%)
Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.100	3.357 (108,31%)	3.900	3.930 (100,77%)	4.675	2.642 (56,53%)
Lain-lain PAD yang sah	19.600	18.807 (95,95%)	8.418	10.918 (129,70)	9.370	11.624 (124,07%)
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>399.266</b>	<b>416.353 (104,29%)</b>	<b>465.086</b>	<b>456.360 (98,12%)</b>	<b>502.122</b>	<b>472.635 (94,13%)</b>
DBH Pajak	35.396	35.561	36.200	33.012	39.000	37.532

		(100,47%)		(91,20%)		(96,24%)
DBH SDA	67.318	92.098 (136,81)	73.867	68.329 (92,50%)	67.559	52.362 (77,51%)
DAU	265.251	265.251 (100%)	322.887	322.887 (100%)	358.151	358.151 (100,00%)
DAK	31.259	23.441 (74,99%)	32.131	32.131 (100%)	37.411	24.589 (65,73%)
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>36.508</b>	<b>36.508 (100%)</b>	<b>18.194</b>	<b>18.194 (100%)</b>	<b>22.110</b>	<b>21.825 (98,71%)</b>
<b>Transfer Pem.Provinsi</b>	<b>23.966</b>	<b>26.266 (109,60%)</b>	<b>46.739</b>	<b>49.873 (106,70%)</b>	<b>61.865</b>	<b>40.694 (65,78%)</b>
<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.200</b>	<b>3.686 (32,92%)</b>	<b>17.500</b>	<b>16.801 (96,01%)</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>491.494</b>	<b>513.419 (104,46)</b>	<b>564.298</b>	<b>558.518 (98,98%)</b>	<b>586.099</b>	<b>597.297</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bangka Barat

Selama periode 2011-2013, jumlah pendapatan Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi, yaitu menurun pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013. Namun demikian sektor pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan peningkatan tertinggi pada pajak daerah. Total Dana Perimbangan konsisten mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum. Jumlah DBH Pajak dan Dana Alokasi Khusus fluktuatif mengalami penurunan dan peningkatan. Sedangkan DBH SDA mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Semakin besar kontribusi

PAD, semakin mandiri daerah otonom yang bersangkutan. Berikut adalah data kontribusi setiap jenis pendapatan daerah terhadap jumlah pendapatan daerah di Kabupaten Bangka Barat, yang dinyatakan dalam persentase

**Tabel 1.5 Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Pendapatan Daerah, Tahun 2011-2013**

Jenis Pendapatan	Tahun		
	2011	2012	2013
PAD	6,68%	5,44%	7,6%
Dana Perimbangan	81,09%	81,71%	79,13%
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	7,11%	3,26%	3,65%
Transfer Pem.Provinsi	5,12%	8,93%	6,81%
Lain-lain Pendapatan yang sah	-	0,66%	2,81%

Sumber : diolah dari data LRA

Berdasarkan data diketahui bahwa pada setiap tahunnya, sumber pendanaan terbesar bagi pemerintah Kabupaten Bangka Barat berasal dari dana perimbangan. Berikut adalah data kontribusi dari setiap jenis dana perimbangan terhadap jumlah dana perimbangan di Kabupaten Bangka Barat, yang dinyatakan dalam persentase

**Tabel 1.6 Kontribusi Jenis Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Dana Perimbangan, Tahun 2011-2013**

Jenis Dana Perimbangan	Tahun		
	2011	2012	2013
DBH Pajak	8,54%	7,23%	7,94%
DBH SDA	22,12%	14,98%	11,08%
DAU	63,71%	70,75%	75,77%
DAK	5,63%	7,04%	5,21%

Sumber : diolah dari data LRA

Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terbesar bagi dana perimbangan. Besaran kontribusi DAU terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun kontribusi DBH SDA mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah menyumbang sedikit kontribusi bagi pendapatan daerah. Namun demikian kontribusi PAD Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mengalami penurunan. Peningkatan PAD Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 sejalan dengan peningkatan pada sektor pajak daerah.

Namun demikian dibalik peningkatan Pendapatan daerah dan peningkatan PAD, anggaran belanja Kabupaten Bangka Barat juga terus meningkat. Berikut adalah tabel jumlah belanja pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel 1.7 Jumlah Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Bangka Barat**

Tahun	Belanja (Realisasi dalam %)	Transfer (Realisasi dalam %)	Jumlah Belanja dan Transfer (Realisasi dalam %)
2011	433,616,448,797.15 (84.45%)	21,323,073,787.00 (99.58%)	454,939,522,584.15 (85.05%)
2012	555,815,042,053.00 (88.67%)	28,998,618,603.00 (99.87%)	584,813,660,656.00 (89.17%)
2013	600.542.509.864,51 (85,44%)	27.798.353.128,00 (99,68%)	628,340,862,992.51

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bangka Barat

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri. Namun persoalan kemandirian pemerintah daerah disebabkan oleh masalah

makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik , sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) kurang dibanding dengan kebutuhan, sehingga terjadi kesenjangan fiskal di daerah. Besarnya kesenjangan fiskal di daerah dapat terlihat dari semakin meningkatnya Dana Alokasi Umum.

Data-data keuangan Kabupaten Bangka Barat memberikan informasi bahwa disatu sisi Kabupaten Bangka Barat memiliki PDRB tertinggi dibanding kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung, namun disisi lain kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah berkisar 5,44 – 7,6% selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Selain itu peningkatan PAD juga diimbangi dengan peningkatan belanja daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan kajian mengenai : “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat”. Hal ini dilakukan untuk mendorong dan menciptakan sumber-sumber PAD baru dan mengoptimalkan sumber PAD yang sudah ada, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan kegiatan penelitian ini ialah melakukan kajian dan koordinasi penetapan hasil penelitian bidang teknologi dan ekonomi pembangunan dengan mengusung tema optimalisasi PAD di Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

- Dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan Pendapatan Daerah untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Bangka Barat .
- Meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat kelompok peduli setempat yang dapat meningkatkan PAD.
- Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi PAD.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran kegiatan penelitian ini ialah kajian dan kordinasi penetapan hasil penelitian bidang teknologi dan ekonomi pembangunan dengan mengusung tema optimalisasi PAD di Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan pos dana perimbangan dan pos bagi hasil pajak provinsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) memerlukan dukungan literatur terkait konsep/teori mengenai keuangan daerah. Dalam bab ini akan dikaji mengenai 3 hal utama, yaitu kajian mengenai konsep PAD, metode dalam menganalisa PAD, serta strategi optimalisasi PAD. Adapun sumber literatur yang digunakan dalam bab ini terdiri dari buku-buku referensi, jurnal, dan peraturan perundangan yang sesuai dengan kajian strategi optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangka Barat.


#### **2.1. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pembahasan mengenai konsep pendapatan asli daerah dalam konteks Keuangan Daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari konsep Pendapatan Daerah yang menaunginya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah selain dari pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 35 ialah “semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Apabila dikaitkan dengan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Pendapatan Daerah

merupakan salah satu struktur selain dari belanja daerah dan pembiayaan daerah. Oleh karenanya jika digambarkan dalam bentuk keterkaitan antara PAD dengan APBD diperoleh relasi sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Hubungan antara APBD dan Pendapatan Asli Daerah**



Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 Angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pengertian tersebut, PAD memiliki karakteristik yang membedakan dengan jenis pendapatan lainnya yaitu pendapatan yang dipungut dan diupayakan sendiri melalui upaya penggalian potensi pendanaan baik melalui:

1. pajak daerah,
2. retribusi daerah,
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) huruf a).

Kewenangan daerah dalam menggali dan memungut sumber-sumber PAD sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal yang menghendaki daerah agar memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, mengelola keuangan sendiri dan mempergunakannya sesuai dengan yang telah mereka rencanakan sebelumnya (Soleh, 2010:37). Oleh karenanya desentralisasi fiskal meliputi:

- a. *Self financing/cost recovery* dalam pelayanan publik
- b. Partisipasi publik dalam bentuk pembayaran jasa (*co-financing*)
- c. Peningkatan PAD
- d. Transfer/bantuan dari pusat ke daerah
- e. Pinjaman daerah

Selain itu, makna desentralisasi fiskal di Indonesia juga mencakup sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan

fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Penerimaan negara tetap sebagian besar dikuasai oleh pemerintah Pusat, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan konsep tersebut maka setiap daerah didorong untuk dapat meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah, sebab dengan meningkatnya PAD maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dapat berkurang sehingga daerah lebih otonom dalam membiayai segala pengeluaran daerah.

### **2.1.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi tertinggi dalam PAD setiap daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10).

Jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh setiap daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian ayat (3), (4), dan (5) menjelaskan bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain yang tersebut di atas dan dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Untuk kabupaten/kota terdapat juga bagi hasil pajak provinsi yaitu hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan yang dijelaskan dalam UU No. 28/2009 pasal 94 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Pada ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen)”.

Bagian kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

### **2.1.2 Retribusi Daerah**

Selain dari pajak daerah terdapat sumber PAD lain yaitu Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28/2009 Pasal 1 angka 64).

Sementara Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (UU No. 28/2009 Pasal 1 angka 65). Terdapat 3 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi pelayanan.

### **2.1.2.1 Retribusi Jasa Umum**

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (UU No. 28/2009 Pasal 1 angka 66). Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (UU No. 28/2009 Pasal 109). Jenis-jenis retribusi jasa umum menurut UU No. 28/2009 Pasal 110 ialah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Seperti halnya pajak daerah, jenis retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

### **2.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha**

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (UU No. 28/2009 Pasal 1 angka 67). Menurut UU No.29/2008 Pasal 126 bahwa objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- a. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Sementara itu Jenis Retribusi Jasa Usaha yang tertuang pada Pasal 127 UU.No28/2009 yaitu:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **2.1.2.2 Retribusi Perizinan Tertentu**

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (UU No. 28/2009 Pasal 1 angka 68). Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (UU No. 28/2009 Pasal 140). Jenis Retribusi Perizinan Tertentu menurut UU No. 28/2009 Pasal 141 adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Jenis Retribusi selain dari yang ditetapkan dapat dipungut sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum:
  1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
  2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
  3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
  4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
  5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
  6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan

7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
  2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
  3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;

### **2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Bentuk dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu laba perusahaan daerah. Pasal 2 UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dalam Perusahaan Daerah ialah semua Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang – Undang. Penjelasan Pasal 2: Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Dengan demikian, daerah dapat meningkatkan PAD melalui pendirian perusahaan daerah. Melalui manajemen yang profesional,

diharapkan Perusahaan Daerah dapat menghasilkan laba atas penjualan barang/jasa yang dikelolanya. Namun demikian, meskipun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah hanya berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

#### **2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah ialah:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

#### **2.2. Metode Dalam Menganalisis Pendapatan Asli Daerah**

Terdapat Beberapa indikator dalam menganalisa keuangan daerah, Bhinandi (2003) mengungkapkan sedikitnya terdapat 4 alat ukur diantaranya ialah efektivitas, tingkat pencapaian target, efisiensi dan elastisitas. Sedangkan Haryanto mengungkapkan pentingnya

menganalisa *Taxing Power* dalam memotret PAD. Berikut disajikan kelima alat ukur tersebut menurut kedua ahli tersebut<sup>1</sup>:

### 1. Efektivitas

Efektivitas mengukur hubungan antara realisasi hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak yang bersangkutan. Misalnya adalah realisasi penerimaan pajak daerah dengan potensi pajak daerah.

$$Efektivitas = \frac{RealisasiPenerimaanPajakDaerah}{PotensiPajakDaerah} \times 100\%$$

Asumsi yang digunakan dalam indikator ini adalah semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar semua pajak yang terhutang. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang menentukan efektivitas ini, yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakan hukum. Masalah yang sering muncul terkait dengan efektivitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

### 2. Tingkat Pencapaian Target

Mengukur tingkat pencapaian target dengan membandingkan realisasi dengan target.

$$TingkatPencapaianTarget = \frac{RealisasiPenerimaanPajakDaerah}{TargetPajakDaerah} \times 100\%$$

### 3. Efisiensi

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan.

$$Efisiensi = \frac{BiayaPemungutan}{PenerimaanPajakyangDipungut} \times 100\%$$

Efisiensi selain mencakup biaya langsung kantor pajak yang bersangkutan, juga memperhitungkan biaya tidak langsung. Biaya-biaya tidak langsung mencakup waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor departemen atau lembaga lain

---

<sup>1</sup> Disarikan dalam Tulisan Ardito Bhinadi "**Mengukur Efektivitas, Efisiensi, dan Elastisitas Pajak Daerah**" oleh dalam Seminar Keuangan Daerah kerjasama Pusat Studi Ekonomi, Keuangan, dan Industri Lembaga Penelitian UPN "Veteran" Yogyakarta dengan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta, Senin, 12 Mei 2003 dan Tulisan Joko Tri Haryanto "**Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah**".

yang digunakan untuk membantu kegiatan memungut pajak, biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak, itikad baik masyarakat dan lain sebagainya.

#### 4. **Elastisitas**

Elastisitas PAD digunakan untuk mengukur derajat kepekaan PAD terhadap adanya perubahan perekonomian. Rumus elastisitas yang digunakan:

$$\text{Elastisitas PAD}_i = \frac{\Delta \text{PAD}_i}{\Delta \text{PDRB}_i} \cdot 100\%$$

Dimana:

PAD<sub>i</sub> : PAD yang dipungut pada sektor i.

PDRB<sub>i</sub> : PDRB atas dasar Harga Berlaku sektor i

Δ : perubahan

Semakin tinggi elastisitas PAD<sub>i</sub>, maka semakin peka PAD sector i tersebut terhadap perubahan sektor i pada suatu wilayah.

#### 5. **Taxing Power**

*Taxing Power* digunakan untuk menganalisa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

### 2.3. **Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah**

Optimalisasi pendapatan asli daerah merupakan suatu upaya peningkatan kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan cara memaksimalkan potensi yang ada melalui upaya perbaikan kebijakan, prosedur, dan tata cara pengelolaannya.

Beberapa manfaat dalam memaksimalkan pendapatan ialah sebagai berikut<sup>2</sup>:

- *Reduces the need to cut programmes and services unnecessarily.*
- *Improves the potential for offering new or improved services.*
- *Increases visibility and accountability for the staff that are responsible for revenue generation and collection.*
- *Develops opportunities to make the overall revenue structure more equitable and efficient and less dependent on just a few revenue sources.*

---

<sup>2</sup> Ministry of Local Government and Provincial Councils and Good Governance For Local Government (SLILG). 2008. *Revenue Enhancement: Financial Management Training Module 2 of 4*. Hal 10

- *Identifies user charges and fees that may not be covering the cost of service to the extent required by the city's financial policies.*
- *Identifies weaknesses in the city's financial management procedures or organization.*
- *Reveals areas of future concern to assist in budgeting and forecasting*

Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi PAD memberikan banyak keuntungan demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti kita ketahui bahwa optimalisasi PAD bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan strategi yang komprehensif serta komitmen diantara para pemangku kepentingan untuk meningkatkannya.

Terdapat beberapa pendekatan yang disarankan oleh para ahli dalam meningkatkan PAD, yaitu:

### **2.3.1. Strategi Optimalisasi dengan Mengkaji Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah**

Berdasarkan tulisan Talierco yang dipublikasikan oleh World Bank, Negara-negara yang menganut desentralisasi fiskal harus mempunyai desain fiskal yang tepat. Pemerintah daerah harus mempunyai kewenangan dalam menggali pendapatan daerahnya masing-masing. Talierco mengemukakan bahwa Negara Indonesia tidak sepenuhnya menganut desentralisasi fiskal karena pemerintah daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang sedikit untuk membiayai kegiatannya. Sumber pendanaan pemerintah daerah tergantung pada sumber pemerintah pusat. Faktanya adalah bahwa pemerintah daerah di Indonesia mempunyai sedikit kewenangan untuk meningkatkan

pendapatan asli daerahnya dan keterbatasan kapasitas untuk mewujudkan tujuan dari desentralisasi fiskal.

Talierco mengemukakan strategi untuk mendesain pendapatan pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal melalui 3 perspektif<sup>3</sup>:

1. *The assignment of revenue sources among types of government*  
*Which taxes should be authorized or assigned to central governments and which to subnational governments? The decision should be legal and transparent, occurring through both constitutional and legislative processes.*  
*Beberapa prinsip dalam assigning taxes between national and local governments adalah :*
  - 1) *“finance follows function” is that it should be based on assigned expenditures.*
  - 2) *Given the matching of revenues to expenditures, is that local taxation should avoid introducing economic distortions by inappropriately taxing the factors of production.*
  - 3) *Subsidiarity. Holds that revenue should be assigned to the lowest-possible level of government, except where such assignment would produce economic distortions or negative externalities.*
2. *The degree of autonomy with which subnational governments can exercise their assigned authority.*  
*If subnational governments have total or significant control over a tax, fee, or charge - it is a subnational tax. If, in contrast, subnational governments have no control over the base and rate of a tax - it is not a subnational source of own-revenue.*  
*Tax sharing occurs when the base and rate of a tax are centrally set and then some percent is returned, typically on a derivation basis, to the “originating locality.” To be an own-tax or revenue source, the subnational unit must, at the very least, legislate the rate.*
3. *The efficiency of the revenue administration system.*  
*Subnational governments must have some control over revenue administration.*
  - 1) *First, control over some aspects of revenue administration is instrumental for controlling revenues at the margin, as this allows for changes in the effective tax rate (a ratio of actual tax*

---

<sup>3</sup> Talierco, Robert. Subnational Own Resource Revenue: Getting Policy and Administration Right, East Asia Decentralizes. <http://siteresources.worldbank.org>

*collected compared with the size of the legal tax base). Local governments can change the effective tax rate by boosting compliance through audits and enforcement, or by lowering compliance costs for tax-payers through better services (such as more user-friendly tax forms and payment processing, and access to information)*

- 2) *Second, subnational governments need not have full control over administration to call a tax or fee an own-source revenue. Devolved responsibility does not necessarily imply fully devolved administration, especially in the context of weak local capacity. National governments, for example, might take responsibility for certain administrative functions, such as assessing property, or assist local governments with core functions related to information and communications technology.*

### **2.3.2. Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Kebijakan**

Beberapa kebijakan juga harus ditempuh sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan PAD seperti yang diungkapkan oleh Chijoriga<sup>4</sup> yang memfokuskan pada kebijakan perpajakan:

1. *Improvement on the fiscal policy, legal and regulatory framework;*
  - *Improvement on the tax exemptions policies and regulations.*
  - *Equal treatment of all investors - inclusive taxation*
  - *local and foreign investors*
2. *Broadening the Tax Base- What it means*
  - *Expanding the total value of all incomes and/or property*
  - *Increase the number of tax payers or type of taxes*
  - *Informal sector increase number of tax payers through registration or regularization*
  - *Improvement of the business environment –improvement in the economic growth – more taxable business (corporate tax), more employment (PAYE), more consumption (VAT)*
3. *Broadening the Tax Base – Strategies*
  - *Formalization of the informal sector – National identification cards, simplification of business registration procedures, enhance compliance , controlling fraud ad minimizing tax avoidance, enhancing Block management system (BMS), application of ICT based systems fro mapping the blocks.*

---

<sup>4</sup> Dr. Marcellina Mvuula Chijoriga “New Areas for Enhancement of Revenue Collection and Broadening Tax Base of The Country yang dipresentasikan dalam Consultative Forum Organize By The CAG on March 2, 2012

- *Improve the formalization of properties and business formalization (registration and licensing) – Improved business climate – cost of doing business. Improving investment climate*
- *Improvement of tax collection in other sectors in the – natural resource, fishing, forestry, mining, energy etc.*
- 4. *Improved fiscal prudence and Financial Discipline and Economic Management – Cost Cutting and Resource Rationalization Measures*
  - *Reduce and prioritize expenditures*
  - *Focused expenditure – balance between recurrent and development (investments) expenditure*
  - *Improved financial Management- focused on outputs vs processes*
  - *Improve Internal and external Audits – local government authorities.*
- 4. *Improvement in the Tax Administration*
  - *Improvement and modernization of the customs systems – tax controls vs trade facilitation, one stop system, control and monitoring of the transit goods.*
  - *Implementation of the performance based and responsive leadership and management – improved governance-responsibility- accountable leadership and supervision, change management and staff integrity*
  - *Building sector specific administration capacity*
- 5. *Enhances tax payers education*
  - *Understand the need to pay taxes- principal of large numbers*
  - *Understand what tax can do to improve our economy*
  - *Participate in formalized economic activities*

### **2.3.3. Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Prosedur Pengelolaan PAD**

Terdapat beberapa permasalahan terkait PAD, khususnya pajak daerah, seringkali terdapat piutang pajak atau bahkan *potential lost* dalam proses pengumpulannya. Oleh karenanya diperlukan prosedur yang tertulis dan legal dalam perencanaan, pemungutan, pencatatan, dan pengawasan PAD. Melalui prosedur inilah peran, tugas, dan kewenangan para pihak dapat tergambarkan secara jelas. Selain itu juga prosedur tertulis

menjamin pelaksanaan secara konsisten, akurat dan efisien<sup>5</sup>. Beberapa prosedur yang harus ada ialah<sup>6</sup>:

1. *Billing Procedures:*
  - *Preparing the Billing List*
  - *Preparing the Actual Bill*
  - *Handling of Requests for Abatement of Billed Amounts*
  - *A Schedule of Key Dates and Activities*
2. *Collection Procedures*
  - *Procedures for Accepting Payment at the Counter*
  - *Procedures for Accepting Payment the Mail (if applicable)*
  - *Procedures for Posting Partial Payments to Accounts*
  - *Procedures for Posting Payments to Accounts*
  - *Procedures for Checking Daily and Monthly Collections*
3. *Delinquent Accounts*
  - *Send Second Notices*
  - *Add Penalties for Late Payment*
  - *Advertice the Delinquency of the Notice Board*
  - *Terminate the Service*
  - *Turn the Account Over to Supplemental Collectors*
  - *Use the Court System*
  - *Impose Tax Liens*
  - *Offset Any Refundas Due*
  - *Withhold Vendor Payments*
  - *Innovative Schemes*

Selain itu beberapa prosedur penindakan terhadap wajib pajak yang belum menyetor pajak. Beberapa prosedur tersebut diantaranya sebagai berikut:

*A sample collection plan for overdue water accounts might state<sup>7</sup>:*

1. *All bills still outstanding after 30 days shall be subject to interest penalties and shall receive a second notice demanding payment of the bill.*
2. *All bills still outstanding after 60 days shall be turned over to a private collections agency for personal calls at the billing address of*

---

<sup>5</sup> Ministry of Local Government and Provincial Councils and Good Governance For Local Government (SLILG). 2008. *Revenue Enhancement: Financial Management Training Module 2 of 4*. Hal 17

<sup>6</sup> Ibid 17

<sup>7</sup> Ibid 23-24

*the account holder. Also, no refunds or vendor payments shall be issued to the account holder until the bill is satisfied.*

3. *All bills still outstanding after 90 days shall be advertised on the notice board outside the LA and library.*
4. *All bills still outstanding after 120 days shall be subject to termination of service, followed by initiation of court action by the LA to recover all amounts due, including interest and the costs of collection, such as advertising and court costs.*

### **2.3.4. Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Teknik Penagihan**

Strategi lain difokuskan pada upaya penagihan pendapatan melalui teknik sebagai berikut<sup>8</sup>:

#### 1. *80/20 Rule*

*Focus on collecting from the most important accounts i.e. the ones with the largest amount due. If you have two accounts– one that owes Rs 10 and one that owes Rs 1,000 – which one do you want to collect from? It would take one hundred Rs 10 accounts to equal the Rs 1,000 account. Generally, 80% of the amount owed can be collected from 20% of the accounts. Rs 10 accounts to equal the Rs 1,000 account. Generally, 80% of the amount owed can be collected from 20% of the accounts. When targeting which accounts to focus collection efforts on, always sort the list by the amount owed and contact the largest debtor first. Add up the amount owed from the top 20% of accounts and see what proportion it is of the total amount of arrears – it will probably be near 80%!*

#### 2. *Newer Accounts*

*When deciding on which accounts you will focus on after contacting the citizens that owe the most money, you should focus on the accounts that are the newest. If a person has the money to pay, but does not pay and is not contacted – they will believe it is not necessary to pay. Do not let accounts go unnoticed and without contact for more than 30 days. This is why it is important to set a revenue collection policy regarding the amount of time an account is allowed to be in arrears. We will work on this later in this workshop. The older the arrears, the harder it is to collect. Often a simple request for an amount owed is all that is required for a citizen to pay. The threat of action usually forces a delinquent account holder to pay. Doing nothing, never forces a person to pay what they owe!*

---

<sup>8</sup> Ibid 26-27

### 3. *Flexible Payment Schemes*

*Often, citizens are unable, but willing to pay what they owe. If this is the case, a LA should work with the account holder to offer a solution that is mutually acceptable. You might offer the citizen the opportunity to pay a smaller amount than is due in order to receive some payment. If they see the LA is willing to work with them, they will be more willing to pay. If a person owes Rs 100, ask them to pay Rs 10 this week, Rs 20 the following week, Rs 30 in week three, etc., until the account is all paid. This is called a graduated payment plan.*

#### **2.3.5. Strategi Optimalisasi dengan Memfokuskan pada Model Proyeksi (Penetapan Target yang Kredibel)**

Seringkali permasalahan optimalisasi PAD terletak pada penetapan target yang rendah, melalui *best practice* yang dilakukan oleh tim formulasi model-model penerimaan perpajakan mencoba mengembangkan 5 model dalam rangka penetapan target penerimaan perpajakan negara Bidang Kebijakan PK APBN Tahun Anggaran 2009.


Perumusan model ini dilatarbelakangi adanya peningkatan perpajakan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya *tax ratio* (perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan PDB Nasional. Untuk itu, Tim mengedepankan pentingnya melakukan proyeksi penerimaan perpajakan yang kredibel agar target akurat dan dapat dicapai (2009:2).

Berikut akan dijelaskan 5 model perpajakan yang mempunyai hubungan keterkaitan dalam menetapkan target perpajakan, yaitu:

1. Model monitoring penerimaan perpajakan (model bulanan);
2. Model target penerimaan perpajakan (model tahunan);
3. Model dampak kebijakan terhadap penerimaan perpajakan;
4. Model perhitungan potensi penerimaan perpajakan;
5. Model target penerimaan perpajakan per sektor

Hubungan keterkaitan antarkelima model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Model Proyeksi Perpajakan**



**Sumber: Tim Formulasi Model-model penerimaan perpajakan dalam rangka penetapan target penerimaan perpajakan negara Bidang Kebijakan PK APBN Tahun Anggaran 2009**

Adapun Penjelasan dari kelima model tersebut ialah sebagai berikut:

“Mencatat realisasi penerimaan perpajakan secara berkala setiap bulan untuk memantau perkembangan realisasi penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan target penerimaan perpajakan secara bulanan dan sekaligus perkiraan realisasi (outlook) selama satu tahun anggaran. Hasil dari perkiraan realisasi selama satu tahun tersebut akan digunakan sebagai baseline untuk menghitung proyeksi penerimaan perpajakan tahun berikutnya, dengan memperhitungkan berbagai pengaruh dari beberapa indikator ekonomi makro. Pengaruh dari kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah dalam tahun tertentu terhadap penerimaan perpajakan dihitung menggunakan model dampak kebijakan yang hasilnya dipakai sebagai faktor penambah (*potential gain*) ataupun faktor pengurang (*potential loss*) terhadap perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan tahun berikutnya.


Untuk mengetahui apakah perhitungan proyeksi penerimaan pajak sudah akurat maka perlu diketahui besarnya potensi penerimaan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Dengan membandingkan perhitungan potensi dan proyeksi penerimaan perpajakan akan diketahui besarnya selisih pajak (*tax gap*) yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat optimalisasi penerimaan perpajakan. Untuk meminimalisir gap tersebut, perlu diupayakan langkah-langkah yang bersifat administratif yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan (*extra effort*). Dari penjumlahan perhitungan *baseline*, *potential gain/loss*, dan *extra effort* tersebut akan menghasilkan suatu proyeksi penerimaan perpajakan yang nantinya akan dipakai untuk menyusun anggaran (APBN). Dari target tahunan yang telah ditetapkan kemudian dihitung target penerimaan perpajakan menggunakan model sektoral, untuk menetapkan target penerimaan sesuai dengan sektor-sektor lapangan usaha. (Tim Formulasi Model-Model Perpajakan, 2009:2-3)”

#### **2.4. Kerangka Pikir**

Penyusunan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama akan dilakukan analisis terhadap PAD baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menganalisa kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) atau yang dikenal dengan analisis SWOT. Analisis kuantitatif akan mencakup beberapa pengukuran efektivitas, tingkat capaian target, efisiensi, elastisitas, serta *taxing power* terhadap data-data dan dokumen-dokumen keuangan. Sedangkan Analisis kualitatif akan melakukan analisis terhadap regulasi, kondisi eksisting terkait pengelolaan PAD serta analisis terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui hasil observasi, hasil wawancara/forum diskusi kelompok.

Hasil analisis secara kualitatif dan kuantitatif akan saling melengkapi guna menemukan strategi yang tepat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat. Apabila digambarkan maka kerangka pikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian**



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum**

##### **3.1.1 Kondisi Fisik Wilayah**

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bangka di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat dengan luas sekitar 2.884,15 Km<sup>2</sup> atau 288.415 Ha terletak 138 Km<sup>2</sup> dari Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi. Secara geografis, Kabupaten Bangka Barat berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka.

Kabupaten Bangka Barat saat ini terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang, dan Kecamatan Parittiga, serta 4 kelurahan dan 60 desa serta didukung 150 dusun/lingkungan.

Wilayah yang luas merupakan potensi dan pendukung pembangunan meskipun demikian dengan prasarana, sarana dan fasilitas daerah yang masih sangat terbatas serta pemukiman yang terpencar dalam kelompok-kelompok kecil merupakan masalah dalam percepatan pembangunan daerah.

### 3.1.2 Demografis

Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 197.325 jiwa (2012) atau bertambah 7.796 jiwa dari tahun 2011 dengan sebaran per kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Sebaran Penduduk Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Muntok	53.155
2	Parittiga	34.606
3	Kelapa	33.325
4	Simpang Tertip	28.306
5	Tempilang	27.408
6	Jebus	20.525

Sumber : Bappeda Kab Bangka Barat, 2015

Ditinjau dari jumlah penduduk usia produktif, sebanyak 65,90% penduduk di Kabupaten Bangka Barat merupakan usia produktif (15-64 tahun) dan sebesar 65,42% aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,79%.

### 3.1.3 Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari indikator perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang dicerminkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012 adalah 5,72% naik sebesar 0,31% dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun

2011 yaitu sebesar 5,41%. Struktur ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2012 didominasi oleh sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih) dengan kontribusinya sebesar 51,70%. Untuk sektor primer yang meliputi sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalan pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 24,76%, dan untuk sektor tersier (Sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor-sektor jasa lainnya) memberikan kontribusi sebesar 23,54 %. Kondisi ini relatif tidak berubah sejak tahun 2009 dimana sektor sekunder selalu memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah PDRB, disusul oleh sektor primer pada posisi kedua dan sektor tersier pada posisi ketiga. Melihat potensi wisata Kabupaten Bangka Barat, kontribusi sektor tersier ini masih bisa ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur sarana penunjang pariwisata seperti perhotelan sebagai daya tarik wisatawan.

#### **3.1.4 Gambaran APBD Kabupaten Bangka Barat**

APBD Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 mencapai Rp. 672.405.269.026,03 dari target penerimaan sebesar Rp. 726.983.281.968,64. Berikut gambaran APBD Kabupaten Bangka Barat dalam 4 tahun terakhir :

**Tabel 3.2 APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014**

APBD	Target (juta)	Realisasi (juta)	Prosentase Pencapaian Target (%)
2010	386.564.753.653,89	366.824.427.347,58	94,89
2011	491.494.276.031,74	513.419.561.941,63	104,46
2012	564.298.686.453,97	558.518.086.278,90	98,98
2013	586.094.310.735,28	535.154.629.945,06	91,31
2014	726.983.281.968,64	672.405.269.026,03	92,49

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Barat, 2015

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah(PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Penerimaan yang sah

Adapun realisasi PAD yang dapat dicapai oleh kabupaten Bangka Barat menurut jenis penerimaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut

**Tabel 3.3 Komposisi Penerimaan APBD Tahun 2010**

Sumber		Jumlah	Prosentase
PAD	Pajak	3.663.766.527,00	1,00
	Retribusi	7.351.218.736,00	2,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.403.241.705,69	0,66
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.975.429.214,02	3,81
		Jumlah	7,47
Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil Pajak	32.144.946.963,00	8,76
	Dana Bagi Hasil	32.521.934.680,00	8,87

	Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		
	Dana Alokasi Umum	217.122.438.000,00	59,19
	Dana Alokasi Khusus	21.883.200.000,00	5,97
Jumlah			82,78
Dana Penyesuaian	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	3.481.200.000,00	0,95
	Dana Penyesuaian Guru	7.812.621.600,00	2,13
			3,08
Transfer Pemerintah Provinsi	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.815.736.921,87	4,04
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	9.648.693.000,00	2,63
			6,67
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		Tidak ada	

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa komposisi APBD Bangka Barat tahun 2010 masih didominasi oleh Dana Perimbangan yang mencapai 82,78% sedangkan PAD hanya sekitar 7,47%. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2011 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4 Komposisi Penerimaan APBD Tahun 2011**

Sumber		Jumlah	Prosentase
PAD	Pajak	5.044.719.421,00	0,98
	Retribusi	7.081.208.155,00	1,38
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.357.647.084,21	0,65
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.807.600.934,87	3,66
Jumlah			6,68
Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil Pajak	35.561.589.083,00	6,93
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya	92.098.592.445,00	17,94

	Alam)		
	Dana Alokasi Umum	265.251.539.000,00	51,66
	Dana Alokasi Khusus	23.441.475.000,00	4,57
		JUmlah	81,09
Dana Penyesuaian	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	11.570.179.000,00	2,25
	Dana Penyesuaian Guru	24.938.731.960,00	4,86
		Jumlah	7,11
Transfer Pemerintah Provinsi	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.638.617.808,55	3,63
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7.627.662.050,00	1,49
		Jumlah	5,12
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		Tidak ada	

Dalam APBD tahun 2011 tersebut tampak terjadi penurunan perolehan PAD dari 7,47%(2010) menjadi 6,68% dan kembali menurun pada tahun 2012 menjadi 5,44% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 Komposisi APBD Tahun 2012**

	Sumber	Jumlah	Prosentase
PAD	Pajak	5.945.262.046,61	1,06
	Retribusi	9.607.689.228,48	1,72
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.930.202.749,13	0,70
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.919.475.625,70	1,96
		Jumlah	5,44
Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil Pajak	33.012.969.549,00	5,91
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	68.329.455.083,00	12,23

	Dana Alokasi Umum	322.887.366.000,00	57,81
	Dana Alokasi Khusus	32.131.060.000,00	5,75
	Jumlah		81,71
Dana Penyesuaian	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	Tidak ada	
	Dana Penyesuaian Guru	18.194.157.000,00	3,26
	Jumlah		3,26
Transfer Pemerintah Provinsi	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28.701.835.507,98	5,14
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	21.171.742.716,00	3,79
	Jumlah		8,93
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		3.686.870.773,00	0,66

Pada tahun 2013, PAD ini mengalami peningkatan menjadi 8,47%

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.6 Komposisi APBD Tahun 2013**

	Sumber	Jumlah	Prosentase
PAD	Pajak Daerah	19.219.723.875,47	3,59
	Retribusi	11.854.170.755,00	2,22
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.642.750.353,29	0,49
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.624.972.093,84	2,17
	Jumlah		8,47
Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil Pajak	37.532.262.261,00	7,01
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	52.362.138.132,00	9,78
	Dana Alokasi Umum	358.151.671.000,00	66,92
	Dana Alokasi Khusus	24.589.265.000,00	4,59

Dana Penyesuaian	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	Tidak ada	
	Dana Penyesuaian Guru	21.825.254.500,00	4,08
Transfer Pemerintah Provinsi	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.104.075.052,06	4,32
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	17.589.944.000,00	3,29
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		16.801.101.679,00	3,14

Berdasarkan tabel 3.4 sampai dengan tabel 3.7, tampak bahwa ketergantungan Kabupaten Bangka Barat terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi, sedangkan peran PAD masih rendah. Walaupun fenomena ini terjadi hampir pada semua Kabupaten/Kota namun Kabupaten Bangka Barat perlu menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan PAD.

## 3.2 Metodologi

### 3.2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Irawan (1999:10) mengungkapkan “penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta”. Sehubungan

dengan hal itu, Winarno (1998:131) mengemukakan ciri-ciri penelitian deskriptif sebagai berikut :

1. Memusatkan diri pada masalah-masalah sekarang, pada masalah-masalah faktual
2. Data yang dikumpulkan dan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menganalisis regulasi dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, mengingat kedua hal ini akan relevan dengan peningkatan PAD Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk melakukan pengukuran efektivitas, tingkat capaian target, efisiensi, elastisitas, serta *taxing power* terhadap data-data dan dokumen-dokumen keuangan. Melalui kedua jenis pendekatan ini dilakukan analisis SWOT.

### **3.2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara/FGD dan dokumentasi

1. Wawancara/FGD

Teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan atau persepsi informan (artikulasi dari para informan) tentang topik yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap

staf Bappeda, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta instansi terkait pengelolaan APBD di Kabupaten Bangka Barat. Secara garis besar, topik-topik yang diwawancarakan menyangkut kondisi eksisting APBD, masalah dalam pengelolaan APBD dan visi pemerintah tentang APBD. Selain itu, informasi ini dapat diperoleh pula melalui kegiatan FGD dengan mengumpulkan beberapa orang informan dalam kegiatan bersama untuk mendiskusikan mengenai topik penelitian.

## 2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian sehingga peneliti memiliki pemahaman mengenai karakteristik objek yang diteliti

## 3. Studi Dokumentasi

Bahan-bahan dokumentasi yang digunakan terutama berhubungan dengan data mengenai Kabupaten Bangka Barat. Bahan-bahan dimaksud antara lain mengenai karakteristik sosial ekonomi, regulasi terkait APBD dan APBD Kabupaten Bangka Barat dalam 5 tahun terakhir.

### **3.2.3 Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif akan mencakup beberapa pengukuran efektivitas, tingkat capaian target, efisiensi, elastisitas, serta *taxing power* terhadap data-data dan dokumen keuangan. Sedangkan Analisis kualitatif akan melakukan analisis terhadap regulasi, kondisi eksisting terkait pengelolaan PAD serta analisis terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Setelah

melakukan analisis, kemudian mengikhtisarkannya dalam aspek SWOT guna merumuskan strategi yang tepat dalam menggali potensi PAD Kabupaten Bangka Barat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Analisis Kualitatif**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, *forum discussion group* (FGD), dan analisis terhadap data sekunder yang dilakukan selama proses penelitian diperoleh beberapa informasi terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat selama ini.


##### **4.1.1. Pengelolaan Pajak Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengelola 11 jenis pajak daerah dengan dua sistem pemungutan yaitu:

- a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati atau dikenal dengan istilah *official assesment system* ialah Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- b. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak atau dikenal dengan istilah *self assesment system* yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Adapun 4 tahun setelah Perda Nomor 3 Tahun 2011 Kabupaten Bangka Barat diundangkan, hanya 10 jenis pajak yang ada realisasinya sementara pajak parkir belum ada realisasinya disebabkan belum ada yang terdaftar sebagai wajib parkir. Adapun realisasinya selama 4 tahun dari kesepuluh jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

**Diagram 4.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bangka Barat 2011-2014 (Dalam Rupiah)**



Sumber: Data LRA 2011-2014, diolah

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa kontribusi terbesar pajak daerah setiap tahunnya di dominasi oleh Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.

Berdasarkan hasil *forum group discussion* pada tanggal 1 April 2015, Informan dari Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mengemukakan bahwa Pajak Penerangan

Jalan memberikan kontribusi tertinggi pada sektor pajak disebabkan keberadaan 3 BUMN besar di Kabupaten Bangka Barat yaitu PT. Tambang Timah, Tbk, PT. Perkebunan Sawit, dan Perusahaan Listrik Negara Persero. Adapun Tahun 2013, BPHTB memberikan kontribusi terbesar disebabkan pada tahun tersebut terdapat perpanjangan sertifikat PT. Tambang Timah, Tbk. sehingga nilai BPHTB meningkat 10 Milyar. Dengan demikian kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2011, 2012, 2014 dan BPHTB pada tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh kontribusi BUMN pada kedua jenis pajak tersebut dan bukan pada potensi masyarakat setempat.

Dari sektor pajak hotel, saat ini terdapat 13 wajib pajak hotel yang tersebar di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Muntok, Kecamatan Parittiga dan Kecamatan Jebus. Jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Bangka Barat masih minim yaitu 14 wajib pajak.

Adapun perolehan pajak hotel selama 4 tahun terakhir rata-rata Rp82.743.217 per tahun. Jika mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 5 dan Pasal 6 bahwa tarif pajak hotel sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar konsumen kepada Hotel. Maka total omset pengusaha hotel per tahun ialah Rp827.432.170. Jika omset tersebut dibagi rata kepada 14 wajib pajak maka total omset per wajib pajak yaitu Rp63.648.628/tahun atau Rp5.304.052/bulan. Besaran omset tersebut memberikan informasi bahwa bisnis perhotelan di Kabupaten Bangka Barat belum mampu memberikan

kontribusi yang signifikan kepada PAD. Selain itu bagi pengusaha hotel, kisaran omset tersebut belum menjamin bahwa usaha perhotelan merupakan salah satu usaha yang prospektif sebab omset yang diperoleh bisa jadi hanya mampu menutup biaya operasionalnya.

Untuk mendorong pendapatan pengusaha hotel maka diperlukan kebijakan guna mengundang pendatang untuk tinggal lebih lama di Kabupaten Bangka Barat sehingga bisnis perhotelan menjadi berkembang. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan promosi destinasi wisata yang dimiliki atau menggelar acara pameran, karnaval, dan sebagainya.

Adapun dari sektor pajak hiburan terdapat 10 wajib pajak yang tersebar di empat kecamatan yaitu di Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, Kecamatan Muntok, dan Kecamatan Kelapa. Jenis usaha hiburan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, yaitu: 3 jenis usaha bilyard, 5 jenis usaha karaoke, dan 1 jenis usaha *grasstrack* dengan pendapatan rata-rata Rp59.027.692/tahun. Apabila dibagi 10 wajib pajak, maka rata-rata setiap wajib pajak memberikan kontribusi Rp5.902.769/tahun atau Rp491.897/bulan. Kontribusi Pajak Hiburan termasuk salah satu pajak yang penerimaannya fluktuatif. Pada Tahun 2011 perolehannya sekitar Rp65.262.500 kemudian menurun 20% pada tahun 2012, kembali meningkat sebesar 15% pada tahun 2013 dan kembali menurun sebesar 2% pada tahun 2014. Saat ini, Pajak Hiburan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada PAD Kabupaten Bangka Barat.

Selama 4 tahun terakhir, Pajak Restoran memberikan kontribusi rata-rata Rp539.980.929/tahun dengan jumlah wajib pajak paling banyak yaitu 23 wajib pajak. Dengan demikian rata-rata setiap wajib pajak memberikan kontribusi Rp23.477.432/tahun atau Rp1.956.452/bulan. Adapun jenis usaha dari pajak restoran terdiri dari warung nasi/kopi, katering, restoran/cafe, dan jenis usaha lainnya. Pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kontribusi pajak restoran sebesar Rp163.065.500 atau meningkat Rp216.640 dari tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013 kontribusi pajak restoran meningkat tajam sebesar 418,79% dari tahun 2012 yaitu menjadi Rp845.962.675. dan pada tahun 2014 pajak restoran meningkat 16,79% yaitu menjadi 988.046.140.

Jika mengacu kepada angka rata-rata kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak restoran per tahun maka usaha kuliner memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD. Namun, secara perlahan usaha kuliner berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD terlihat dari adanya peningkatan pajak pada Tahun 2013-2014 serta banyaknya jumlah wajib pajak yang apabila diberdayakan dapat berpotensi dalam peningkatan PAD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu mendorong usaha kuliner sebagai salah satu sektor usaha potensial bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

Pajak Reklame memberikan kontribusi rata-rata Rp217.476.196/tahun dengan jumlah wajib pajak ialah 305 wajib pajak.

Pajak reklame mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2013 dan 2014 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah wajib pajak pada sektor pertokoan/perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas perdagangan maka semakin tinggi pula pajak reklame yang dihasilkan.

Pajak Air Bawah Tanah merupakan pajak dengan kontribusi terendah terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bangka Barat. Rata-rata kontribusi Pajak Air Bawah Tanah ialah Rp22.909.225/tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan air bawah tanah menjadi salah satu jenis usaha masih rendah. Hal ini didukung dengan data wajib pajak yaitu terdapat 39 wajib pajak air bawah tanah yang terdaftar sampai dengan tahun 2014 yang didominasi dengan jenis usaha air minum isi ulang dan cuci motor/mobil.

Kabupaten Bangka Barat merupakan Kabupaten yang memiliki potensi dalam menghasilkan Sarang Burung Walet. Terbukti dengan terdaptarnya 74 Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang tersebar di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Muntok, Kecamatan Paritiga, Kecamatan Simpang Tertip, Kecamatan Tempilang, dan Kecamatan Jebus. Dengan rata-rata kontribusi pertahun sebesar Rp424.379.294. *Baseline* kontribusi Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2011 sebesar Rp603.511.000 namun mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 46% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 kembali meningkat 29% sehingga kontribusinya

menjadi Rp420.127.050 dan kembali menurun 17% pada tahun 2014 sehingga kontribusinya menunjukkan angka Rp347.158.700.

Berdasarkan hasil FGD Bidang Pendapatan DPPKA mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam upaya pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yaitu terjadi penunggakan pembayaran pajak disebabkan terdapatnya wajib pajak yang berdomisili di luar Kabupaten Bangka Barat. Wajib Pajak menyampaikan alamat dan nomor yang disampaikan kurang lengkap sehingga pajak tidak bisa ditagihkan. Saat ini upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan surat teguran I.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau dahulu dikenal dengan Pajak Bahan Galian Golongan C selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2011-2014) menduduki peringkat ketiga sebagai salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerah setelah Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB dengan total penerimaan selama 4 tahun sebesar Rp5.238.835.505. Tercatat sejumlah 26 orang yang menjadi wajib pajak sampai dengan tahun 2014. Jenis usaha yang mendominasi ialah pembuatan batako (96%) dan kaolin (4%). Namun demikian jenis pajak ini terus mengalami penurunan, pada tahun 2011 kontribusi yang diberikan sebesar Rp1.829.165.400 dan pada tahun 2014 menjadi Rp 148.093.881.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengakibatkan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan beberapa mata pajak yang dahulu dikelola

Pemerintah Pusat seperti Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, pemungutan PBB P2 di Kabupaten Bangka Barat baru terealisasi pada Tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.247.730.581. Berdasarkan hasil FGD diperoleh informasi bahwa wajib PBB mencapai 34.000 namun potensinya lebih dari itu. Kemudian target Tahun 2015 ditetapkan sebesar 2 Milyar, namun informan menganggap potensi diprediksi lebih dari itu. Salah satu penyebab hal ini ialah nilai jual objek pajak (NJOP) rendah serta banyak potensi wajib pajak yang belum terdata.

Terdapat permasalahan lain dalam pajak daerah yaitu terkait dengan adanya piutang beberapa mata pajak daerah yang tercatat sejak Tahun 2008 berikut rekapitulasinya:

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Piutang Pajak Restoran, Reklame, Hiburan, Hotel, Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sarang Burung Walet, Penerangan Jalan**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT														
REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAERAH														
ATAS PENERBITAN SURAT KETetapan PAJAK DAERA (SKPD)														
PER 31 DESEMBER 2014														
No	Jenis Pajak	Piutang Pajak atas Penerbitan SKPD TA 2008-TA 2010			Piutang Pajak atas Penerbitan SKPD TA 2011-TA 2012				Piutang Pajak atas Penerbitan SKPD TA 2013			Piutang Pajak atas Penerbitan SKPD TA 2014	Total Piutang sampai dengan TA.2014	Keterangan
		Nilai Per TA 2008-TA 2010	Realisasi s.d 31 Desember 2014	Sisa Piutang s.d 31 Desember 2014	Nilai Per TA 2011-TA 2012	Piutang Koreksi Tahun 2013	Realisasi s.d 31 Desember 2014	Sisa Piutang s.d 31 Desember 2014	Nilai Per TA 2013	Realisasi s.d 31 Desember 2014	Sisa Piutang s.d 31 Desember 2014			
		1	PAJAK RESTORAN	Rp 5,710,000.00		Rp 5,710,000.00	Rp 10,687,000.00	Rp (2,750,000.00)		Rp 10,687,000.00	Rp 17,843,500.00			
2	PAJAK REKLAME	Rp 51,648,100.00		Rp 51,648,100.00	Rp 13,242,060.00	Rp -		Rp 13,242,060.00	Rp 12,883,200.00	Rp 5,674,800.00	Rp 7,208,400.00	Rp 146,907,753.00	Rp 219,006,313.00	
3	PAJAK HIBURAN	Rp 1,225,000.00		Rp 1,225,000.00	Rp 450,000.00	Rp -		Rp 450,000.00			Rp -		Rp 1,675,000.00	
4	PAJAK HOTEL/PENGINAPAN	Rp -		Rp -	Rp 528,500.00	Rp -		Rp 528,500.00	Rp 6,599,000.00	Rp 6,599,000.00	Rp -	Rp 2,029,000.00	Rp 2,557,500.00	
5	PAJAK AIR TANAH	Rp -		Rp -	Rp 3,739,516.00	Rp (13,000.00)		Rp 3,739,516.00	Rp 5,073,850.00	Rp 4,133,850.00	Rp 940,000.00	Rp 891,500.00	Rp 5,571,016.00	
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUA	Rp 500,000.00		Rp 500,000.00	Rp 5,193,000.00	Rp (1,150,000.00)		Rp 5,193,000.00	Rp 12,310,393.80	Rp 11,939,881.00	Rp 370,512.80	Rp 1,000,000.00	Rp 7,063,512.80	
7	PAJAK SARANG BURUNG WALET	Rp 17,880,000.00		Rp 17,880,000.00	Rp 116,010,500.00	Rp (4,200,000.00)	Rp 20,212,500.00	Rp 95,798,000.00	Rp 7,125,000.00	Rp 2,350,000.00	Rp 4,775,000.00	Rp 11,321,400.00	Rp 129,774,400.00	
8	PAJAK PENERANGAN JALAN	Rp -		Rp -				Rp -	Rp 10,676,206.00	Rp 10,676,206.00	Rp -		Rp -	
	JUMLAH	Rp 76,963,100.00	Rp -	Rp 76,963,100.00	Rp 149,850,576.00	Rp (8,113,000.00)	Rp 20,212,500.00	Rp 129,638,076.00	Rp 72,511,149.80	Rp 54,297,237.00	Rp 18,213,912.80	Rp 187,017,503.00	Rp 411,832,591.80	Rp -

Sumber: DPPKA, Juli 2015

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat piutang pajak sebesar Rp411.832.591,80 yang berasal dari piutang pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel/penginapan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet. Sedangkan yang berasal dari piutang pajak PBB P2 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Piutang PBB Versi SPPT Penyisihan Tahun 1994 s.d. 2013 dan Pemutakhiran Tahun 2014**

No	Jenis	Piutang	
		SPPT	Jumlah (Rp)
1	Piutang 1994 s.d. 2013	123.598	2.933.328.683
2	Piutang Ketetapan Massal 2014	32	4.215.539
3	Piutang Ketetapan Berjalan 2014		
	<b>Total</b>	<b>123.630</b>	<b>2.937.544.222</b>

Sumber: DPPKA, 2015

Dari data tersebut terlihat bahwa DPPKA memiliki pekerjaan rumah besar terkait dengan adanya data piutang PBB yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sejak tahun 1994. Saat ini upaya optimalisasi pemungutan PBB P2 yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Bangka Barat ialah dengan dibentuknya UPT di setiap kecamatan.

Data piutang menunjukkan bahwa tata kelola perpajakan di Kabupaten Bangka Barat belum optimal. Mengacu pada kolom piutang pajak atas penerbitan SKPD TA 2008-2010 pada Tabel 4.1 terlihat bahwa tidak ada realisasi piutang pajak untuk periode tersebut di tahun 2014. Padahal piutang pajak pada periode tersebut harus segera diselesaikan

guna menghindari kadaluarsa penagihan pajak. Berdasarkan analisis peneliti, salah satu penyebabnya adalah belum adanya standar operasional prosedur pemungutan pajak sehingga fungsi *check and balance* belum berjalan dengan baik.

Saat ini, DPPKA memiliki prosedur penerimaan pajak daerah namun prosedur yang dimiliki hanya menggambarkan proses secara umum. Dalam pelaksanaannya, Perwakilan dari Bidang Pendapatan DPPKA menyatakan bahwa saat ini pengawasan dan pemeriksaan pajak belum dilaksanakan secara optimal. Fungsi pengawasan dan pemeriksaan menjadi krusial sebab sebagian besar pajak daerah (8 dari 11 jenis pajak daerah) di Kabupaten Bangka Barat menggunakan metode *self assesment system* dimana wajib pajak berperan aktif dalam menentukan besaran tarif pajak yang akan disetorkan. Guna menghindari kekeliruan dalam penetapan besaran tarif pajak maka fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan menjadi penting. Untuk itulah maka diperlukan SOP pemungutan pajak agar tata kelola pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik.

#### **4.1.2. Pengelolaan Retribusi Daerah**

Terdapat berbagai jenis retribusi yang dikelola oleh Kabupaten Bangka Barat, diantaranya:


## 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dikelola oleh beberapa organisasi perangkat daerah. Adapun jenis retribusi umum yang berlaku di Kabupaten Bangka Barat yaitu:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan
- c. Retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- e. Retribusi pelayanan pasar
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Dengan realisasi selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Diagram 4.2 Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bangka Barat Periode 2011-2014 (dalam rupiah)**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2011-2014, diolah

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sumbangan terbesar diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan dengan rata-rata perolehannya Rp5.681.077.167/tahun namun pada tahun 2014 perolehannya menurun cukup signifikan yaitu 71%. Posisi kedua diduduki oleh retribusi penggantian biaya KTP dan Akta Kelahiran dengan rata-rata perolehannya Rp435.008.852/tahun. Dengan tren perolehannya cenderung menurun terutama pada tahun 2014 dimana penurunannya mencapai 93%. Penurunan ini diakibatkan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk menggratiskan semua layanan kependudukan.

Permasalahan yang muncul pada jenis retribusi ini berdasarkan hasil FGD ialah sebagai berikut: **Pertama**, di sektor retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditarik setiap hari oleh petugas dinas, namun pelaksanaannya terkendala kekurangan personil untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Sehingga tahun 2013-2014 tidak ditarik retribusi pelayanan pasar karena tidak ada SDMnya. Kekurangan personil menyebabkan belum tersosialisasikannya retribusi jenis ini. Pada tahun 2014 penarikan retribusi hanya terbatas pada penarikan sewa petak. Sedangkan penarikan retribusi pelayanan pasar belum dilakukan.

**Kedua**, status aset pasar belum jelas. Saat ini kebanyakan pasar dibangun di atas tanah milik desa namun bangunannya milik pemerintah daerah. Saat ini, hanya terdapat 1 pasar yang asetnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yaitu pasar pada Kecamatan Muntok. **Ketiga**,

retribusi persampahan rumah tangga belum dipungut padahal secara regulasi sudah diatur karena terkendala masalah sarana dan prasarana yang belum memadai. Berdasarkan data yang diperoleh sedikitnya terdapat 38.901 rumah sehat di Kabupaten Bangka Barat yang dapat menjadi potensi retribusi. **Keempat**, terdapat 1.737 kendaraan yang belum dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan agar kendaraan tersebut melakukan pengujian kendaraan bermotor yang pada akhirnya akan memberikan masukan pada pendapatan asli daerah.


## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yang dikelola oleh Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Penjualan Hasil Perikanan BBI (Penjualan Produksi Usaha Daerah)
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- c. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
- d. Retribusi Tempat Pelelangan
- e. Retribusi Terminal
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan

Dengan rekapitulasi perolehan selama 5 tahun terakhir adalah:

**Diagram 4.3 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Bangka Barat Periode 2011-2014 (dalam rupiah)**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2011-2014, diolah

Berdasarkan data tersebut retribusi pasar grosir/pertokoan memberikan kontribusi terbesar dari sektor jasa usaha dengan rata-rata kontribusi Rp215.059.606/tahun. Disusul dengan retribusi terminal dengan rata-rata kontribusi Rp101.086.639/tahun.

Berdasarkan hasil FGD terdapat permasalahan dalam mengoptimalkan retribusi terminal dimana terminal yang dikelola oleh Pemda hanya terminal angkutan kota. Namun kendalanya setiap kecamatan paling banyak (di Kecamatan Mentok) terdapat 13 angkutan kota. Hal ini disebabkan masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi apalagi didukung dengan adanya promosi mobil murah dan motor murah.

Terkait dengan retribusi rumah potong hewan, pada dasarnya Kabupaten Bangka Barat telah memiliki regulasi yang mengatur retribusi

rumah pemotongan hewan, namun disebabkan secara teknis RPH belum memenuhi persyaratan teknis (belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, luas lahan yang tidak mencukupi, status kepemilikan belum selesai melalui surat edaran Bupati Bangka Barat Nomor:524/144/2.01.02/2015 maka pemungutan dihentikan mulai tahun 2015.

Adapun retribusi jasa usaha yang belum dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- c. Retribusi Penyebrangan Air

Dari ketiga jenis retribusi jasa usaha yang belum dikelola Pemda Kabupaten Bangka Barat, saat ini, hanya retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang berpotensi menambah PAD, sebab terdapat PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) yang melakukan pelayanan kepelabuhan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

### 3. Retribusi Perijinan Tertentu


Adapun retribusi perijinan tertentu yang dikelola oleh Kabupaten Bangka Barat adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan

e. Retribusi Izin Tertentu (dahulu Izin Usaha Kepariwisata)

Dengan rekapitulasi pendapatannya selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Diagram 4.4 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Bangka Barat Periode 2011-2014 (dalam rupiah)**



Informasi dari tabel tersebut serta informasi yang diperoleh pada saat FGD menunjukkan bahwa permintaan perijinan turun sehingga trend retribusi perijinan juga turun. Retribusi perijinan tertentu yang paling banyak ialah IMB dan izin gangguan (HO). Sementara retribusi jenis lain seperti izin trayek dan yang lainnya hanya 1-2 pertahun. IMB dan SIG baru optimal dilaksanakan di 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Muntok, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Kelapa sementara kecamatan lain masih rendah.

#### **4.1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014 bahwa bentuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Adapun BUMD yang dimaksud ialah BPD Sumatera Selatan dan BPR Bank Syari'ah Bangka. Kabupaten Bangka Barat belum memiliki perusahaan daerah yang dapat memberikan kontribusi positif kepada PAD. Oleh karenanya pendirian PAD Kabupaten Bangka Barat perlu difokuskan pada unit-unit usaha yang menjadi ciri khas Kabupaten Bangka Barat itu sendiri.

#### **4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh dari :

- a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, seperti penjualan hasil perikanan (hanya dilakukan pada Tahun 2011), penjualan kendaraan dinas roda dua dan penjualan kendaraan dinas roda empat (hanya dilakukan pada tahun 2014).
- b. penerimaan jasa giro
- c. penerimaan bunga deposito
- d. dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (belum ada realisasi)
- e. penerimaan lain-lain (hanya ada pada tahun 2014)
- f. penerimaan denda pajak (hanya ada tahun 2012)

Terkait dengan penerimaan denda pajak, informasi yang diberikan oleh perwakilan DPPK bahwa saat ini upaya penyelesaian piutang pajak baru sampai tahap teguran I dan belum ada penindakan pajak.

## **4.2. Analisis Kuantitatif**

### **4.2.1. Estimasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Fokus penelitian ini adalah merumuskan strategi optimalisasi PAD dengan menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur, FGD, dan wawancara kepada para narasumber. Dengan demikian, terdapat keterbatasan data dalam melakukan perhitungan potensi PAD Kabupaten Bangka Barat, sebab data potensi yang diperoleh merupakan data sekunder hasil penelaahan berbagai dokumen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait. Kedepannya, guna meningkatkan akurasi perhitungan diperlukan kajian perhitungan data potensi dengan menggunakan uji petik dan melibatkan berbagai disiplin ilmu agar memperoleh akurasi perhitungan setiap item pendapatan asli daerah.

Beberapa kelemahan dalam perhitungan potensi daerah disebabkan beberapa hal:

1. Data potensi kurang lengkap, sehingga dilakukan beberapa *treatment* sebagai berikut:
  - a. potensi dianggap 0 (nol) jika data tidak tersedia,
  - b. menggunakan estimasi terendah jika data yang tersedia kurang lengkap.

2. Data piutang yang telah mengalami daluarsa penagihan dan yang belum mengalami daluarsa penagihan dikompilasi dalam satu angka tertentu seperti yang disajikan pada Tabel 4.1. Data piutang pertahun penting untuk diungkap guna menentukan mana yang masih dapat ditagihkan dan mana yang tidak mengingat terdapat daluarsa penagihan sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 80 ayat (1) tentang Kedaluarsa Penagihan bahwa “Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah”.
3. Terdapat beberapa simulasi perhitungan tarif retribusi yang tidak diatur dalam Perda, sehingga dasar ketetapannya menggunakan *benchmarking* dengan Peraturan Daerah di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Penetapan tarif berdasarkan ketentuan ini memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian sebab dasar pengenaan tarif biasanya didahului dengan kajian *willingness to pay* dan *ability to pay*.

#### **4.2.1.1. Estimasi Potensi Pajak Daerah**

Dalam melakukan perhitungan potensi pajak diperoleh dari dua sumber yaitu potensi yang berasal dari piutang pajak dan potensi terkait dengan adanya calon wajib pajak baru. Adapun asumsi perhitungannya adalah sebagai berikut:

## 1. Piutang Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa Pemda Kabupaten Bangka Barat memiliki rekapitulasi piutang sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah**

Jenis Pajak	Penerbitan SKPD TA 2008-TA 2010	Penerbitan SKPD TA 2011-2012	Penerbitan SKPD TA 2013	Penerbitan SKPD TA 2014
Pajak Restoran	5.710.000	10.687.000	4.920.000	24.867.850
Pajak Reklame	51.648.100	13.242.060	7.208.400	146.907.753
Pajak Hiburan	1.225.000	450.000	0	0
Pajak Hotel/ Penginapan	0	528.500	0	2.029.000
Pajak Air Tanah	0	3.739.516	940.000	891.500
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000	5.193.000	370.512,80	1.000.000
Pajak Sarang Burung Walet	17.880.000	95.798.000	4.775.000	11.321.400
Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0
BPHTB	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>76.963.100</b>	<b>129.638.076</b>	<b>18.213.912,80</b>	<b>169.610.733</b>
<b>Jenis Pajak</b>	<b>SPPT Penyisihan Tahun 1993-2013</b>			<b>Piutang Ketetapan Massal 2014</b>
PBB P2	<b>2.933.328.683</b>			<b>4.215.539</b>

Sumber: Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Berita Acara Penjelasan Piutang PBB P2 Tahun 2014, DPPKA April 2015

Berdasarkan data tersebut total potensi piutang adalah **Rp3.349.376.813,80** (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Belas

Koma Delapan Puluh Rupiah) atau sekitar 11,13% dari PAD Tahun 2014. Namun demikian, penyajian data piutang pada tabel tersebut memiliki beberapa kelemahan dimana terdapatnya data piutang yang disajikan secara periodik, misalnya pada kolom 2 (berwarna biru) terdapat rekapitulasi piutang Tahun 2008-2010 untuk Pajak Daerah selain PBB dan rekapitulasi piutang Tahun 1993-2013 untuk PBB P2. Hal ini menjadi kendala dalam melakukan perhitungan potensi piutang yang dapat ditagihkan pada Tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya.

Sesuai dengan ketentuan mengenai kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana telah dijelaskan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak adalah 5 tahun. Jika menggunakan *baseline* perhitungan Tahun 2015, maka penagihan pajak dapat sampai dengan tahun 2010.



Untuk itu, maka upaya yang dapat dilakukan dalam menghitung potensi piutang pajak dengan menggunakan **perkiraan terendah** yaitu hanya memasukan data piutang aktif (tidak daluarsa) yaitu pada Tahun 2011-2012, 2013, 2014 dan mengesampingkan piutang pajak periode 2008-2010 meskipun dalam data piutang tersebut

memungkinkan terdapat data piutang yang masih dapat ditagihkan yaitu data piutang Tahun 2010. Kondisi ini berlaku untuk jenis pajak restoran, reklame, hiburan, hotel, PAT, mineral bukan logam dan bebatuan, sarang burung walet, penerangan jalan dan BPHTB. Sedangkan untuk jenis pajak PBB P2 hanya akan diinput data piutang pada tahun 2014 saja dan mengesampingkan piutang pajak periode 1993-2013 meskipun dalam data piutang tersebut memungkinkan terdapat data piutang yang masih dapat ditagihkan yaitu data piutang Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Sehingga total potensi piutang adalah **Rp411.832.591,80** (Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Rupiah) atau sekitar 1,37% dari PAD Tahun 2014.

**Tabel 4.4 Estimasi Piutang (Perkiraan Terendah)**

Penerbitan SKPD Tahun 2011-2012	Rp129.638.076
Penerbitan SKPD Tahun 2013	Rp18.213.912,80
Penerbitan SKPD Tahun 2014	Rp187.017.503
Piutang PBB Ketetapan Massal 2014	Rp4.215.539
<b>Total Piutang</b>	<b>Rp411.832.591,80</b>

Hal yang perlu dicermati dalam tambahan penerimaan PAD yang bersumber dari piutang pajak bersifat **variabel**. Besar kecilnya penerimaan piutang sangat tergantung dengan pelaksanaan sistem pengawasan dan penindakan. Jika sistem pengawasan dan penindakan telah berjalan dengan baik maka nilai piutang pajak akan semakin menurun setiap tahunnya.

## **2. Potensi Wajib Pajak (WP) Baru**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) bahwa tidak ada data potensi terkait dengan adanya calon wajib pajak baru Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet. Dengan demikian ketujuh jenis pajak tersebut dianggap tidak memiliki potensi atau potensi = 0 (nol), artinya diasumsikan bahwa setiap orang pribadi/badan yang memiliki usaha di bidang restoran, reklame, hiburan, hotel, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, sarang burung walet keseluruhannya telah menjadi wajib pajak.

Potensi WP baru ditemukan untuk dua jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir, meskipun untuk pajak parkir jumlahnya tidak terlalu signifikan. Adapun asumsi perhitungannya ialah sebagai berikut:

### **a. Pajak Parkir**

Pajak parkir merupakan satu-satunya pajak daerah di Kabupaten Bangka Barat yang belum ada realisasinya hingga saat ini. Ketentuan pajak parkir berdasarkan pasal 33 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa "Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan". Adapun yang menjadi objek pajak parkir sesuai dengan ayat (2)

“adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

Dengan demikian pajak parkir sangat tergantung dengan pihak lain yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan.

Sesuai dengan hasil observasi di Kecamatan Muntok bahwa satu-satunya penyelenggara perparkiran saat ini ialah PT. ASDP Tanjung Kalian Muntok. DPPKA dapat bernegosiasi dengan penyelenggara parkir di PT. ASDP Tanjung Kalian agar menjadi wajib pajak parkir. Keberadaan ASDP dapat memberikan kontribusi terhadap PAD seperti ini dilakukan oleh Kabupaten Lampung Selatan dalam [www.radarlamsel.com](http://www.radarlamsel.com) yang melansir berita pada tanggal 10 Desember 2014 dimana Kepala Dishub Lamsel Syukur Kersana, S.Sos menyatakan bahwa

“pajak yang terbesar yang kita hasilkan dari pajak parkir, terutama dari ASDP Bakauheni dan Bandar Udara Radin Inten Natar. Mereka (ASDP dan Bandara) langsung menyetorkannya sendiri ke Bank Lampung atau Dispenda. Dishub hanya menerima laporannya saja” .

Pengenaan ASDP sebagai subjek pajak parkir juga dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dikemukakan oleh Wicaksono dalam Jurnal Ilmiah Progresif, Vol 4 No 11, Agustus 2007.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ASDP bahwa rata-rata terdapat 20 mobil terparkir setiap harinya. Dalam menetapkan

dasar ketetapan tarif parkir dapat ditetapkan *baseline* sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2011 tentang retribusi parkir adalah sebagai berikut:

- |                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| a. Truck dengan gandengan / Trailer/ kontainer   | Rp.2.500,00 |
| b. Bus / Truck tanpa gandeng / Mobil Box         | Rp.1.500,00 |
| c. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya | Rp.1.000,00 |
| d. Sepeda Motor                                  | Rp. 500,00  |

karena tarif tersebut merupakan tarif retribusi, maka dasar pengenaannya harus ditambahkan 20% (Tarif Pajak Parkir sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah) dari tarif yang ada. Jika 20 kendaraan yang terparkir setiap harinya diasumsikan adalah kendaraan tipe c (Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya), maka tarif parkirnya yang mendekati ideal adalah Rp1.300. Dengan demikian, maka pajak parkir setiap kendaraan tipe c adalah :  $Rp1.300 \times 20\% = Rp260$  dan untuk potensi pajak parkir pertahun adalah sebagai berikut:

$$20 \text{ Kendaraan} \times 365 \text{ Hari} \times Rp260 \times 12 \text{ bulan} =$$

**Rp1.898.000/tahun**

Jika mengandalkan jumlah kunjungan reguler, maka posisi ASDP kurang memberikan keuntungan dalam kontribusi PAD. Harus ada kebijakan lain dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan kunjungan ke Bangka sehingga kendaraan banyak yang terparkir dan dengan sendirinya dapat meningkatkan pajak parkir.

Selain ASDP, Potensi pajak parkir lainnya dapat dilihat dari penyelenggara parkir lain yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Namun demikian perlu dicermati dalam menetapkan objek pajak. Sebab terdapat beberapa kriteria yang dikecualikan dalam objek pajak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3), yaitu:

“Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;

- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.”

Untuk menggali potensi pajak parkir baru diperlukan upaya dari pemerintah guna menstimulus sektor pariwisata dan perdagangan sehingga banyak penyelenggara parkir yang potensial menjadi subjek pajak parkir.

#### **b. Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan data Rekapitulasi Validasi Data Kelistrikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2015 yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa pada tahun 2015 terdapat 5.582 rumah yang belum berlistrik. Berdasarkan wawancara, asumsi rata-rata penggunaan listrik berkisar antara 900-1300 kWh. Dari data tersebut maka dapat dihitung potensi sebagai berikut:

Penggunaan asumsi terendah dimana setiap rumah menggunakan daya listrik 900 VA, maka berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik bahwa penetapan tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Asumsi Perhitungan Pajak Penerangan Jalan**

<b>Batas Daya 900 VA</b>	<b>Tarif Dasar</b>	<b>Jumlah</b>
Blok I : 20 kWh	275	Rp5.500
Blok II : 60 kWh	445	Rp26.700
Blok III: 820 kWh	495	Rp405.900
Total Pemakaian 900 kWh		Rp438.100
Biaya Beban Per-Bulan		Rp20.000
Nilai Jual Tenaga Listrik		Rp458.100
<b>PPJ 10%</b>		<b>Rp45.810</b>

Potensi = PPJ x Potensi Jumlah Rumah yang belum berlistrik  
 = Rp45.810 x 5.582 rumah  
 = **Rp255.711.420/bulan, atau**

Rp255.711.420 x 12 bulan  
 = **Rp3.068.537.040/tahun**

Terdapat tambahan dari PPJ dengan nilai Rp3.068.537.040 per tahunnya apabila rasio elektrifikasi dusun mencapai 100%. Dengan demikian perlu upaya negosiasi dengan PT. PLN agar *coverage* elektrifikasi dusun di Kabupaten Bangka Barat mencapai 100% di tahun 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas ESDM.

#### **4.2.1.2. Estimasi Potensi Retribusi Daerah**

##### **A. Retribusi Jasa Umum**

Saat ini, Kabupaten Bangka Barat hanya mengelola 6 dari 14 jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sesuai

dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun gambaran potensi dari setiap jenis retribusi yang sudah dipungut adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan bahwa pada dasarnya kegiatan retribusi pelayanan kesehatan sudah dilakukan sebagaimana mestinya artinya tidak ada potensi yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD

2. Retribusi pelayanan persampahan

Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun berdasarkan hasil wawancara belum adanya layanan pengangkutan sampah rumah tangga sehingga retribusi pelayanan persampahan rumah tangga belum dipungut.

Mengacu kepada data rekapan rumah sehat bahwa sedikitnya terdapat 38.901 bumbung rumah pada Tahun 2012 dengan data sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**REKAPAN RUMAH SEHAT**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**TAHUN 2012**

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH BUBUNG RUMAH	JUMLAH KK	JUMLAH SPAL		
				PRSP	SELOKAN TERBUKA	RIOL
1	MUNTOK	9934	10293	5009	4248	7710
2	KUNDI	1686	1900	0	1053	0
3	SP.TERITIP	4171	4569	336	4107	1615
4	KELAPA	6518	7189	1846	5908	3753
5	JEBUS	4432	5028	0	4432	0
6	PUPUT	3441	4911	0	1962	3004
7	SEKAR BIRU	2401	2709	1374	1360	2140
8	TEMPILANG	6318	6831	898	4687	5851
	<b>JUMLAH</b>	<b>38901</b>	<b>43430</b>	<b>9463</b>	<b>27757</b>	<b>24073</b>

Di sisi lain, dalam Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, struktur dan besarnya tarif retribusi Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Tarif Pelayanan Persampahan**  
**Berdasarkan Luas Bangunan**

No	LUAS BANGUNAN	TARIF
1	Sampai dengan 71 m <sup>2</sup>	Rp. 2.000,00/bulan
2	71 s.d 300 m <sup>2</sup>	Rp. 3.000,00/bulan
3	Besar (> 0,75 m <sup>3</sup> /hari)	Rp. 5.000,00/bulan

Jika dalam perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari sektor rumah tangga menggunakan asumsi minimal dimana setiap rumah memiliki luas bangunan sampai dengan 71 m<sup>2</sup> maka tarif pelayanan persampahan adalah bahwa yaitu

Rp2.000/bulan. Dengan demikian, maka potensinya adalah: 38.901 Bumbung Rumah x Rp2.000 = **Rp77.802.000/bulan** atau **Rp933.624.000/tahun**.

Potensi lain yang dapat digali dari retribusi persampahan/kebersihan yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan maksimal tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi persampahan/kebersihan harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.

3. Potensi retribusi Penggantian Biaya KTP, Kartu Keterangan Tempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, KTP Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran adalah 0 (nol) seiring dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang menggratiskan biaya administrasi kependudukan.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat  
Saat ini Pemda Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki layanan pemakaman dan pengabuan mayat sehingga potensi untuk jenis retribusi ini ditetapkan 0 (nol).
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum  
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada dasarnya kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan sebagaimana mestinya sehingga belum ada potensi retribusi yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalian potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.

#### 6. Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada dasarnya pelayanan pasar sudah dilakukan sebagaimana mestinya sehingga belum ada potensi retribusi yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD. Potensi retribusi pelayanan pasar dapat tergali jika Pemda memiliki aset tanah dan bangunan pasar sendiri sehingga retribusi pelayanan pasar dapat dipungut secara optimal.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalian potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat Tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi pelayanan pasar harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.

#### 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data yang yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika bahwa terdapat 1.737 unit kendaraan yang belum dilakukan pengujian kendaraan bermotor.

Namun, data yang tersedia tidak merinci jenis kendaraan apa yang belum dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Sementara itu dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pasal 8 dikemukakan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Mobil Barang, traktor tanpa kereta tempel Rp52.000
- b. Mobil bus Rp42.000
- c. Mobil penumpang (taxi, outlet) Rp40.000
- d. Kendaraan khusus Rp45.000
- e. Kendaraan tempelan/gandengan Rp42.000
- f. Kendaraan angkutan jenis ke IV (roda tiga) Rp25.000
- g. Buku uji Rp15.000
- h. Pemasangan tanda uji samping Rp15.000

Dalam perhitungan potensi menggunakan asumsi jenis kendaraan roda 4 yang termurah yaitu mobil penumpang Rp40.000. Dengan demikian perhitungan potensinya yaitu:

$$1.737 \text{ unit kendaraan} \times \text{Rp}40.000 = \text{Rp}69.480.000$$

#### 8. Retribusi Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi ini termasuk dalam retribusi jasa umum. Dalam menghitung potensi untuk Kabupaten Bangka Barat, dilakukan kajian *benchmark* dengan Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten

Bangka Selatan telah mempunyai peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Tarif untuk Retribusi ini di Bangka Selatan adalah :

1. Dry Chemical, CO<sub>2</sub>, Foam/Busa dan jenis lainnya 0,5 Kg s/d 5 Kg  
5 Kg s/d 10 Kg → 10 Kg s/d 40 → Kg 40 Kg s/d 100 → Kg      Rp.  
5000,-
2. Sprinkler Pertitik Rp. 2500,-
3. Detector Pertitik Rp. 2500,-
4. Alarm System Pertitik Rp. 5000,-
5. Fire Hydrant Pertitik Rp. 15.000,-
6. Pengisian POAM Pertabung Rp. 50.000,-

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

Dalam menghitung potensi retribusi alat pemadam kebakaran untuk Kabupaten Bangka Barat adalah menggunakan tarif *benchmark* pada Bangka Selatan. Jika diasumsikan wajib pajak menggunakan semua layanan ini, maka total tarifnya menjadi Rp.80.000. Data mengenai jumlah alat pemadam kebakaran di Bangka Barat tidak ditemukan.

Sehingga digunakan data jumlah industri sebanyak 24 sesuai dengan yang dikemukakan oleh Diperindag UMKM. Sehingga potensi dari Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar 24 industri X 80.000 = Rp1.920.000. Berdasarkan syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadaman api ringan APAR (Per.04/MEN/1980) bahwa setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 1-2 kali dalam setahun.

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Setelah melakukan wawancara lebih lanjut, saat ini retribusi penggantian biaya cetak peta sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki layanan cetak peta.

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Kabupaten Bangka Barat mempunyai Perda mengenai Retribusi ini yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan dan Penyedotan Kakus. Berdasarkan data dari Bapeda Bangka Barat diketahui mengenai pengolahan limbah rumah tangga sebagai berikut : melalui PRSP (peresapan) sebanyak 9.463 KK, ke selokan terbuka sebanyak 27.757 KK, ke RIOL (seperti siring tapi ukuran besar) sebanyak 24.073 KK.

Dalam menghitung potensi untuk retribusi pelayanan dan penyedotan kakus digunakan data peresapan saja, sehingga

diasumsikan terdapat 9.463 KK. Perda Bangka Barat tentang Tarif sedot kakus adalah :

Rumah tinggal	= 100.000/m <sup>3</sup>
KPR	= 80.000/m <sup>3</sup>
Perumnas	= 60.000/m <sup>3</sup>

Data mengenai jumlah klasifikasi rumah di Kabupaten Bangka Barat tidak ditemukan. Sehingga digunakan ukuran berdasarkan hasil penelitian bahwa *septic tank* normal untuk keluarga kecil rata-rata berukuran 2m<sup>3</sup>. Sehingga potensinya: 9.463 x 2m<sup>3</sup> x 60.000 = Rp1,135,560,000 per 2 atau 3 tahun sekali.

Dalam menghitung potensi digunakan tarif minimal dengan memasukkan beberapa alasan yaitu

- Tidak semua warga mau menggunakan jasa sedot kakus
- Ada kemungkinan sedot kakus tidak dilakukan setiap tahun, tapi 2-3 tahun sekali.

#### 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Retribusi pengolahan limbah cair terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi ini termasuk dalam retribusi jasa umum. Dalam menghitung potensi untuk Kabupaten Bangka Barat, dilakukan *benchmark* dengan Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka Selatan telah mempunyai peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Tarif untuk retribusi pengolahan limbah cair di Kabupaten Bangka

Selatan :

- (1) Penggolongan pengolahan limbah cair terdiri dari Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV dan Golongan V.
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas volume limbah cair yang diolah setiap bulannya yaitu sebagai berikut :
  - a. Golongan I adalah di atas 1000 m<sup>3</sup> .
  - b. Golongan II adalah 501 m<sup>3</sup> sampai dengan 1000 m<sup>3</sup> .
  - c. Golongan III adalah 101 m<sup>3</sup> sampai dengan 500 m<sup>3</sup> .
  - d. Golongan IV adalah 51 m<sup>3</sup> sampai dengan 100 m<sup>3</sup> .
  - e. Golongan V adalah dibawah 50 m<sup>3</sup> .

Pasal 9: Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair sesuai dengan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Golongan I sebesar Rp. 2.000.000,-
- b. Golongan II sebesar Rp. 1.000.000,-
- c. Golongan III sebesar Rp. 500.000,-
- d. Golongan IV sebesar Rp. 250.000,-
- e. Golongan V sebesar Rp. 100.000,-

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 24 industri yang menghasilkan limbah cair. Untuk itu, dalam menganalisis potensi pengolahan limbah cair di Bangka barat, tidak ditemukan data mengenai volume limbah cair di Kabupaten Bangka Barat. Maka jika mengambil tarif yang menengah yaitu 500.000 dikali 12 bulan, tarif pertahun adalah: 6.000.000. Sehingga potensi dari retribusi pengolahan limbah cair sebesar  $24 \times \text{Rp}6.000.000 = \text{Rp}144.000.000$ .

## 12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Terdapat potensi pelayanan tera/tera ulang timbangan pedagang pasar. Jika mengacu pada Tabel 4.3, jumlah pedagang yang ada di

Kabupaten Bangka Barat maka retribusi tera/tera ulang berkisar 571 setiap 5 tahun sekali.

**Tabel 4.8**  
**Rekapitulasi Jumlah Pedagang di Kabupaten Bangka Barat**

No	Jenis / Petak Meja	Jmh Meja/Petak Yang Terpakai
1	Petak Eks Tin Palece Hotel Muntok	27
		2
		29
2	Petak Tanjung Kalian Pasar Muntok	16
		16
3	Petak Meja Sayur Pasar Muntok	112
		112
4	Petak Meja Ayam Pasar Muntok	22
		22
5	Petak Meja Ikan Pasar Muntok	95
		95
6	Meja Daging Sapi Pasar Muntok	14
		14
7	Petak Jin Kemakmuran Pasar Muntok	1
		1
		2
		1
		1
		9
		1
		1
		7
		1
		1
		26
8	Petak Jin. Ahmad Yani Pasar Muntok	12
		1
		1
		14
9	Petak Ruko Pasar Baru Muntok	8
		8
10	Petak MS.Rachman Pasar Muntok	5
		1
		1
		7
		14
11	Petak Yos Sudarso Pasar Muntok	1
		1
		2
12	Petak PKL I Pasar Muntok	36
		36
13	Petak PKL II Pasar Muntok	36
		36
14	Petak Toko Pasar Baru Pasar Muntok	29
		29
15	Meja Buah/Sayur Pasar Muntok	30
		30
	<b>Jumlah</b>	<b>483</b>
16	Meja Ikan Pasar Simpang Teritip	4
		4
17	Petak Toko Pasar Jebus	5
	Meja Sayur Pasar Jebus	6
	Meja Ikan Pasar Jebus	1
		5
		5
		4
		27
18	Meja Ikan Pasar Parit Tiga	32
		32
19	Petak Toko Pasar Tempilang	25
		25
		25
	<b>Jumlah</b>	<b>88</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>571</b>

Sumber: Diskoperindagkop UMKM, 2015

Informan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengungkapkan bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang belum dilakukan sebab tidak adanya SDM dan sarana yang memadai. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa pada retribusi jasa umum terjadi *potensial lost* terutama untuk retribusi pelayanan pasar dan jenis retribusi

lainnya yang dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten namun karena kendala sumber daya hal ini belum dapat dilakukan.

Retribusi pelayanan tera/tera ulang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi ini termasuk dalam retribusi jasa umum. Dalam menghitung potensi untuk Kabupaten Bangka Barat, dilakukan Benchmark dengan Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka Selatan telah mempunyai peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi pelayanan tera/tera ulang. Dalam Perda Kabupaten Bangka Selatan tersebut, tarif ditentukan tergantung dari jenis alat yang akan di tera. Ada 32 jenis alat yang akan di tera beserta tarifnya.

Dalam menghitung potensi untuk Kabupaten Bangka Barat terdapat keterbatasan data mengenai jumlah dan jenis alat ukur. Sehingga asumsi yang digunakan adalah jumlah pedagang sebanyak 571, dikalikan dengan tarif timbangan. Tarif timbangan untuk Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp1.500. Sehingga potensi dari retribusi pelayanan tera/tera ulang di Bangka Barat sebesar Rp856.500.

#### 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan pemungutan retribusi pelayanan pendidikan.

#### 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pada dasarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 2 Tahun 2013. Namun demikian, realisasi jenis retribusi ini masih nol. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 102 menara/tower telekomunikasi, namun kontribusi yang diberikan oleh subjek retribusi terhadap PAD adalah retribusi surat izin gangguan (SIG). Pemda tidak melakukan pelayanan pengendalian sehingga retribusi jenis ini belum dipungut.

### **B. Retribusi Jasa Usaha**

#### 1. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada dasarnya kegiatan Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa penjualan benih ikan sudah dilakukan sebagaimana mestinya sehingga belum ada potensi retribusi yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalan potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali

#### 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada dasarnya kegiatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa peminjaman alat berat sudah

dilakukan sebagaimana mestinya sehingga belum ada potensi retribusi yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalan potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali

### 3. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada dasarnya kegiatan sewa pasar grosir/pertokoan sudah dilakukan sebagaimana mestinya sehingga belum ada potensi retribusi yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalan potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi pasar grosir/pertokoan harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali

### 4. Retribusi Tempat Pelelangan

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada dasarnya kegiatan pelelangan ikan yang terdapat di Kecamatan Muntok sudah dilakukan

sebagaimana mestinya sehingga belum ada potensi retribusi yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD.

#### 5. Retribusi Terminal

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada dasarnya pelayanan terminal sudah dilakukan sebagaimana mestinya sehingga belum ada potensi retribusi yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD. Mengingat hanya terdapat 3 terminal yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Muntok, Kecamatan Kelapa, dan Kecamatan Partittiga dan jumlah angkutan kota yang dimiliki 13 armada dan berada hanya di Kecamatan Muntok.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalan potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi terminal harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali

#### 6. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada dasarnya pelayanan tempat khusus parkir sudah dilakukan sebagaimana mestinya sehingga belum ada potensi retribusi yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD.

7. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pemda Kabupaten Bangka Barat belum memiliki tempat penginapan/pesanggrahan/villa sehingga potensi untuk jenis retribusi ini ditetapkan 0 (nol).

8. Retribusi Rumah Potong Hewan

Berdasarkan Data dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah tidak ada rumah potong hewan, dan selama ini retribusi rumah potong hewan menjadi temuan BPK. Berikut adalah Realisasi Penerimaan dari Retribusi Rumah Potong Hewan di Bangka Barat :

**Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2011-2014**

	2011	2012	2013	2014
Realisasi	23,550,000	21,340,000	17,845,000	20,487,500
Capaian	93.32 %	84.57%	70.72%	81.19%

Kabupaten Bangka Barat telah mempunyai Peraturan mengenai retribusi rumah potong hewan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Dengan Tarif Retribusi :

1) Pelayanan tempat pemotongan

- a. Hewan ternak besar (sapi, kerbau, kuda) Rp 20.000,00
- b. Hewan ternak kecil (kambing, domba) Rp 10.000,00

2) Pelayanan kandang istirahat

- a. Hewan ternak besar (sapi, kerbau, kuda) Rp 20.000,00

b. Hewan ternak kecil (kambing, domba) Rp 10.000,00

3) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak

a. Hewan ternak besar (sapi, kerbau, kuda) Rp 20.000,00

b. Hewan ternak kecil (kambing, domba) Rp 10.000,00

Dalam menghitung potensi untuk retribusi rumah potong hewan, digunakan data Data BPS mengenai jumlah produksi ternak di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

- **Tabel 4.10 Produksi Daging Ternak Besar di Kabupaten Bangka Barat (kg) pada Tahun 2013**

Sapi	Kambing	Kerbau	Babi
392.700	12.283	0	46.874

Sumber : <http://bangkabaratkab.bps.go.id>

Sedangkan tarif retribusi dihitung dari hewan ternak yang dipotong. Dengan demikian dilakukan perhitungan berdasarkan penelitian Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Menurut Kementrian Perdagangan, berdasarkan Riset dari IPB diketahui bahwa Rata-rata 1 ekor sapi dewasa menghasilkan 163,7 kg daging sapi. Sehingga produksi 392.700 kg daging sapi diperoleh dari **2.399 ekor sapi**. Rata-rata 1 ekor kambing menghasilkan 15.75 kg daging kambing. Sehingga produksi 12.283 kg daging kambing diperoleh dari **780 ekor kambing**. Sehingga perhitungan potensinya adalah sebagai berikut :

$$2.399 \text{ ekor sapi} \times 20.000 = 47.980.000$$

$$780 \text{ ekor kambing} \times 10.000 = 7.800.000$$

$$\text{Total} = \mathbf{55.780.000}$$

Jika ditambah dengan pelayanan kandang istirahat dan pelayanan pemeriksaan hewan ternak, maka totalnya menjadi: **167.340.000**. Sehingga potensi dari retribusi rumah potong hewan di Bangka Barat (hanya dari tempat pemotongan saja) sebesar 55.780.000. Potensi yang besar jika dibanding dengan realisasi selama ini.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalian potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi rumah potong hewan ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali

#### 9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Terdapat ASDP Tanjung Kalian di wilayah Kabupaten Bangka Barat sehingga Pemda tidak melakukan pelayanan kepelabuhan. Untuk itu, maka potensi untuk jenis retribusi ini ditetapkan 0 (nol)

#### 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Terkait dengan potensi tempat rekreasi/pariwisata, terdapat 32 destinasi wisata yang terbagi kedalam 3 klasifikasi yaitu 16 wisata pantai, 5 wisata alam, dan 11 wisata sejarah. Namun ketiga jenis wisata tersebut belum ditarik retribusinya karena kawasan pariwisata belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Diakui oleh informan pada saat FGD bahwa SDM Dinas belum mampu mengoptimalkan sektor pariwisata baik yang infrastrukturnya

sudah terbangun maupun belum. Selain itu pariwisata dikelola oleh suatu Dinas yang mengelola 4 fungsi yang berbeda yaitu Bidang Perhubungan, Bidang Pariwisata, Bidang Informatika, dan Bidang Kebudayaan sehingga pengelolaan sektor pariwisata belum optimal. Di sisi lain jika mengacu pada rekapitulasi jumlah kunjungan wisatawan terdapat sedikitnya 16.500 pengunjung setiap tahun:

**Tabel 4.11 Rekapitulasi Wisatawan di Kabupaten Bangka Barat**

No	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang per tahun)	Luas Kawasan	Kel/Desa	Kecamatan
1	Pantai Baturakit	Wisata Pantai	± 5.000	11,6445 Ha	Kelurahan Tanjung	Mentok
2	Pantai Tanjung Kalian	Wisata Pantai	± 9.000	4 Ha	Kelurahan Tanjung	Mentok
3	Pantai Tanjung Ular	Wisata Pantai	± 2.500	12 Ha	Desa Air Putih	Mentok
4	Pantai Asmara	Wisata Pantai	± 9.000	2,5 Ha	Kelurahan Tanjung	Mentok
5	Pantai Menggeris	Wisata Pantai	± 500	± 4 Ha	Desa Air Putih	Mentok
6	Pantai Pasir Kuning	Wisata Pantai	± 10.000	± 15 Ha	Desa Air Lintang	Tempilang
7	Pantai Kedacak	Wisata Pantai	± 2.500	± 15 Ha	Desa Tanjung Niur	Tempilang
8	Pantai Aikemas	Wisata Pantai	(belum ada data)	(belum ada data)	Desa Rambat	Sp. Teritip
9	Pantai Tungau	Wisata Pantai	(belum ada data)	(belum ada data)	Desa Simpang Gong	Sp. Teritip
10	Pantai Mentiba	Wisata Pantai	(belum ada data)	(belum ada data)	Desa Pangek	Sp. Teritip
11	Pantai Bembang	Wisata Pantai	± 5.000	± 15 Ha	Desa Sungai Buluh	Jebus
12	Pantai Pala	Wisata Pantai	(belum ada data)	(belum ada data)	Desa Teluk Limau	Parittiga
13	Pantai Batu Besimpuh	Wisata Pantai	(belum ada data)	(belum ada data)	Desa Teluk Limau	Parittiga
14	Pantai Bakit	Wisata Pantai	(belum ada data)	(belum ada data)	Desa Bakit	Parittiga
15	Pantai Siangau	Wisata Pantai	± 2.500	(belum ada data)	Desa Teluk Limau	Parittiga
16	Pantai Tanjung Ru	Wisata Pantai	± 3.000	± 15 Ha	Desa Bakik	Parittiga
17	Air Panas Dendang	Wisata alam	± 1.200	20 Ha	Desa Dendang	Kelapa
18	Sumur Dewa	Wisata alam	± 3.000	0,1 Ha	Desa Bakik	Parittiga
19	Pulau Nenas	Wisata alam	(belum ada data)	3 Ha	Desa Bakik	Parittiga
20	Batubalai	Wisata alam	± 5.000	2 Ha	Kel. Tanjung	Mentok
21	Hutan Konservasi Menu	Wisata alam	± 12.000	3.897 Ha	Kel. Air Putih	Mentok
22	Pesanggerahan Menum	Wisata Sejarah	(belum ada data)	342 m <sup>2</sup> x 257 m <sup>2</sup>	Kel. Air Putih	Mentok
23	Pesanggerahan Muntok	Wisata Sejarah	(belum ada data)	9.000 m <sup>2</sup>	Kel. Sungai Daeng	Mentok
24	Museum Timah Indonesia	Wisata Sejarah	(belum ada data)	11.572,05 m <sup>2</sup>	Kel. Sungai Daeng	Mentok
25	Rumah Mayor China	Wisata Sejarah	(belum ada data)	3.844 m <sup>2</sup>	Kel. Tanjung	Mentok
26	Masjid Jamik	Wisata Sejarah	(belum ada data)	2.050,95 m <sup>2</sup>	Kel. Tanjung	Mentok
27	Klenteng Kung Fuk Miau	Wisata Sejarah	(belum ada data)	3.049,2 m <sup>2</sup>	Kel. Tanjung	Mentok
28	Makam Tumenggung Ba	Wisata Sejarah	(belum ada data)	750 m <sup>2</sup>	Kel. Tanjung	Mentok
29	Mercusuar Tanjung Kalis	Wisata Sejarah	(belum ada data)	(belum ada data)	Kel. Tanjung	Mentok
30	Makam Hario Pakoening	Wisata Sejarah	(belum ada data)	1,62 m x 0,8 m	Kel. Sungai Daeng	Mentok
31	Makam Khotamarrasyid	Wisata Sejarah	(belum ada data)	(belum ada data)	Desa Bakit	Parittiga
32	Makam Benteng Kota	Wisata Sejarah	(belum ada data)	73,50 m x 51 m	Desa Benteng Kota	Tempilang

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Informatika 2015

Berdasarkan data tersebut maka sedikitnya terdapat 16.500 pengunjung ke tempat rekreasi di Kabupaten Bangka Barat setiap

tahunnya. Jika kita menggunakan asumsi tarif masuk Pantai Matras di Kabupaten Bangka sebesar Rp2.500/orang maka potensi retribusi ini adalah sebagai berikut:  $Rp2.500 \times 16.500 = Rp41.250.000$

#### 11. Retribusi Penyebrangan di Air

Pemda Kabupaten Bangka Barat belum memiliki pelayanan penyebrangan air sehingga potensi untuk jenis retribusi ini ditetapkan 0 (nol).

### C. Retribusi Perizinan Tertentu

Terkait dengan retribusi perizinan tertentu, terdapat data rekapitulasi perizinan yang diterbitkan oleh Bidang Perizinan sebagai berikut:

**Tabel 4.12**

JUMLAH USAHA / BADAN USAHA YANG TELAH MEMILIKI / BELUM MEMILIKI IMB, SIG, IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010 s/d MEI 2015								
NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA / BADAN USAHA	YANG TELAH MEMILIKI IZIN			YANG BELUM MEMILIKI IZIN		
			IMB	SIG	IZIN USAHA PERIKANAN	IMB	SIG	IZIN USAHA PERIKANAN
1	MUNTOK	964	319	932	15	645	32	-
2	SP. TERITIP	215	49	123	-	166	92	-
3	KELAPA	787	117	249	1	670	538	-
4	TEMPILANG	710	62	103	-	648	607	-
5	JEBUS	358	84	131	-	274	227	-
6	PARITTIIGA	893	122	352	-	771	541	-
	TOTAL	3927	753	1890	16	3174	2037	-

Sumber: Bagian Perizinan, 2015

**Tabel 4.13**

JUMLAH TOWER DI KABUPATEN BANGKA BARAT				
DARI TAHUN 2004 s/d JUNI 2015				
NO	KECAMATAN	JUMLAH TOWER	TOWER YANG BER SIG	NOMINAL YANG MASUK UNTUK KAS DAERAH (DIAMBIL DARI RETRIBUSI YANG DIPUNGUT TERHADAP TOWER TERSEBUT)
1	MUNTOK	29	12	Rp 190,097,000
2	SP. TERITIP	21	5	Rp 50,045,000
3	KELAPA	14	6	Rp 114,586,000
4	TEMPILANG	12	4	Rp 41,209,000
5	JEBUS	12	6	Rp 94,280,500
6	PARITTIGA	14	8	Rp 106,379,500
TOTAL		102	41	Rp 596,597,000

Sumber: Bagian Perizinan, 2015

Dari data tersebut maka dapat diestimasi potensi sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Potensi bangunan yang belum memiliki IMB adalah 3.174. namun demikian Perhitungan potensi di sektor perizinan memerlukan kajian khusus sebab dalam menghitung retribusi IMB harus memperhatikan struktur bangunan. Untuk itulah dalam kajian ini, potensi retribusi IMB tidak diperhitungkan dalam perhitungan potensi.

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Potensi tempat penjualan minuman beralkohol = 0

3. Retribusi Izin Gangguan

Dari tabel 4.13 dan 4.14 diperoleh data bahwa terdapat 2.037 bangunan yang belum memiliki Surat Izin Gangguan (SIG) dan 61 tower yang belum melakukan perpanjangan SIG. Berdasarkan hasil wawancara, dari 61 tower yang belum berizin, 10 diantaranya sudah

melakukan perpanjangan Izin Gangguan sehingga tersisa 51 tower yang belum memperpanjang izin.

Perhitungan potensi SIG memerlukan kajian khusus sebab dalam menghitung retribusi harus memperhatikan struktur bangunan. Untuk itulah dalam kajian ini, potensi retribusi SIG bangunan tidak diperhitungkan dalam perhitungan potensi.

Adapun dalam perhitungan potensi retribusi 51 tower yang belum memperpanjang surat izin gangguan dapat diestimasi sebagai berikut. Mengacu pada tabel, jika menggunakan perhitungan rata-rata besaran retribusi izin gangguan per-tower maka diperoleh hasil bahwa setiap SIG tower memberikan kontribusi PAD sebesar  $\text{Rp}596.597.000/41 = \text{Rp}14.551.146$ . dengan demikian, potensinya untuk 51 tower adalah :

$$51 \times \text{Rp}14.551.146 = \text{Rp}742.108.446$$

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalan potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi izin gangguan harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.

#### 4. Retribusi Izin Trayek

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa saat ini belum ada potensi orang pribadi/badan baru yang bergerak dalam bidang transportasi sehingga retribusi izin trayek dianggap 0.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalan potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi izin trayek harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali

#### 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa saat ini belum ada potensi orang pribadi/badan baru yang bergerak dalam bidang usaha perikanan sehingga retribusi izin trayek dianggap 0.

Hal lain yang dapat diupayakan dalam rangka penggalan potensi yaitu dalam hal peningkatan dasar penetapan tarif yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat tahun 2014. Hal tersebut dimungkinkan mengingat sesuai dengan ketentuan bahwa tarif retribusi izin usaha perikanan harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali

Dengan demikian maka rekapitulasi perhitungan potensi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Perhitungan Potensi

PAD	POTENSI					PIUTANG	TOTAL
	Potensi Orang Pribadi/Badang	Perhitungan			Total Potensi		
		Dasar Tarif	Frekuensi				
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)x(2)x(3)	(5)	(6)=(4)+(5)		
<b>Pajak</b>							
Pajak Hotel	0			-	2,557,500.00	2,557,500	
Pajak Restoran	0			-	40,474,850	40,474,850	
Pajak Reklame	0			-	167,358,213	167,358,213	
Pajak Penerangan Jalan	5,582	Rumah	45,810 x	12 Bulan	3,068,537,040	3,068,537,040	
Pajak Air Tanah	0			-	5,571,016.00	5,571,016	
Pajak Sarang Burung Walet	0			-	111,894,400.00	111,894,400	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0			-	6,563,513.00	6,563,513	
Pajak Hiburan	0			-	450,000.00	450,000	
Pajak Bumi dan Bangunan	-			-	4,215,539	4,215,539	
BPHTB	0			-	-	-	
Pajak Parkir	7,300	Kendaraan/Tahun	260 x	1 Tahun	1,898,000	1,898,000	
<b>Retribusi</b>							
<b>Retribusi Jasa Umum</b>							
Retribusi pelayanan kesehatan	0			-	-	-	
Retribusi pelayanan persampahan	38,901	Rumah	2,000 x	12 Bulan	933,624,000	933,624,000	
Retribusi Penggantian Biaya KTP	0			-	-	-	
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	0			-	-	-	
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Kerja	0			-	-	-	
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Penduduk Sementara	0			-	-	-	
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Penduduk Musiman	0			-	-	-	
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keluarga	0			-	-	-	
Retribusi Penggantian Biaya Akte Kelahiran	-			-	-	-	
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0			-	-	-	
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	0			-	-	-	
Retribusi pelayanan pasar	0			-	-	-	
Retribusi pengujian kendaraan bermotor	1,737	Kendaraan	40,000		69,480,000	69,480,000	
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;	24	Industri	80,000 x	1 Tahun	1,920,000	1,920,000	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;	0			-	-	-	
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;	9,463	Bumbang Rumah yang memiliki peresapan/2-3 tahunan	60,000		567,780,000	567,780,000	
Retribusi Pengolahan Limbah Cair;	24	Industri	6,000,000 x	1 Tahun	144,000,000	144,000,000	
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;	571	Pedagang	1,500 x	1 Tahun	856,500	856,500	
Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan	0			-	-	-	
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0			-	-	-	
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>							
Retribusi Penjualan Hasil Perikanan BBI (Penjualan Produksi Usaha Daerah)	0			-	-	-	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0			-	-	-	
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	0			-	-	-	
Retribusi Tempat Pelelangan	0			-	-	-	
Retribusi Terminal	0			-	-	-	
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0			-	-	-	
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	0			-	-	-	
Retribusi Rumah Potong Hewan	2,399	Ekor Sapi	20,000 x	1 Tahun	47,980,000	47,980,000	
	780	Ekor Kambing	10,000 x	1 Tahun	7,800,000	7,800,000	
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0			-	-	-	
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16,500	Pengunjung/Tahun	2,500 x	1 Tahun	41,250,000	41,250,000	
Retribusi Penyebrangan di Air	0			-	-	-	
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>							
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;	0			-	-	-	
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0			-	-	-	
Retribusi Izin Gangguan;	51	Tower	14,551,146		742,108,446	742,108,446	
Retribusi Izin Trayek;	0			-	-	-	
Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan	0			-	-	-	
Retribusi Izin Tertentu (dahulu Izin Usaha Kepariwisataaan)	0			-	-	-	
<b>Jumlah</b>						<b>5,966,319,017</b>	
<b>REALISASI PAD TAHUN 2014</b>						<b>30,080,118,003.19</b>	
<b>KENAIKAN (%)</b>						<b>19.8%</b>	

Dari hasil estimasi perhitungan potensi dapat diketahui masih terdapat potensi pajak sebesar  $\pm$  Rp5.966.319.017 jika tata kelola penerimaan PAD dilakukan dengan optimal. Nilai ini dapat berubah jika dilakukan kajian perhitungan potensi menggunakan metode sensus (uji petik) sehingga dapat memotret potensi secara *realtime*. Penambahan ini tidak bersifat tahunan sebab:

1. Terdapat item piutang, sehingga apabila piutang terselesaikan di tahun ini, belum tentu jumlahnya sama untuk potensi penagihan piutang tahun mendatang
2. Beberapa item potensi ada yang tidak dipungut secara periodik sebab tergantung dengan permintaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Jenis retribusi ini diantaranya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penyediaan/penyedotan kakus, pengujian kendaraan bermotor, dan izin gangguan.

Sebagai catatan khusus bahwa dalam perhitungan potensi tidak menambahkan pendapatan dari item pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah sebab dalam masa penelitian belum menemukan potensi tambahan pada kedua item tersebut.

#### **4.2.2. Efektivitas**

Efektivitas mengukur hubungan antara realisasi hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak yang bersangkutan. Misalnya adalah realisasi penerimaan pajak daerah dengan potensi pajak daerah.

$$Efektivitas = \frac{Re\ alisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{Potensi\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.14 maka potensi pajak daerah adalah Rp :

$$Efektivitas = \frac{30.080.118.003,19}{36.046.437.020,19} \times 100\% \\ = 83,4\%$$

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan.

#### 4.2.3. Tingkat Pencapaian Target

Tingkat pencapaian target yaitu mengukur tingkat pencapaian target dengan membandingkan realisasi dengan target dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Tingkat\ Pencapaian\ Target = \frac{Re\ alisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{Target\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Dalam analisis ini penulis menggunakan data Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat, secara *time series* tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Secara umum, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi, yaitu menurun pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013 dan kembali menurun tajam pada tahun 2014.

Dilihat dari pencapaian target, juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan pencapaian target. Yaitu 108.11%

pada tahun 2011, meningkat menjadi 131.74% pada tahun 2012, menurun menjadi 105.01 pada tahun 2013, dan kembali menurun menjadi 94.85% pada tahun 2014. Bahkan pada tahun 2014 target tidak tercapai.

Tahun 2014 memang terjadi penurunan yang cukup tajam, yaitu penurunan jumlah PAD dibanding tahun sebelumnya, juga pencapaian yang tidak mencapai target. Pada tahun 2013, jumlah PAD memang meningkat namun jika dilihat dari pencapaian target menurun dibanding dengan tahun sebelumnya.

Untuk jenis pajak daerah, secara umum pada tahun 2011-2014, sebagian besar jenis pajak dapat mencapai targetnya. Jenis pajak yang mengalami pencapaian lebih dari 150% adalah :

- Pajak restoran pada tahun 2013
- Pajak hiburan (pagelaran kesenian) pada tahun 2011
- Pajak hiburan (pertandingan olah raga) pada tahun 2012
- Pajak reklame (reklame papan) pada tahun 2011
- Pajak air tanah pada tahun 2011
- Pajak pengambilan bahan galian golongan c untuk batu pada tahun 2011 dan 2012

Sedangkan Jenis pajak yang tidak mencapai target adalah :

- Pajak hiburan untuk permainan ketangkasan pada tahun 2011 dan 2014
- Pajak reklame berjalan, pada tahun 2011, 2012, 2013
- Pajak reklame kain pada tahun 2011 dan 2014

- Pajak pengambilan bahan galian golongan C , untuk pasir pada tahun 2011 dan 2013, untuk tanah puru pada tahun 2011 dan kaolin pada tahun 2011 dan 2012
- Pajak sarang burung walet pada tahun 2012 dan 2014.

Dalam jenis pendapatan untuk retribusi, berfluktuasi setiap tahunnya, dengan kecenderungan masih banyak jenis retribusi yang tidak dapat mencapai targetnya.

Jenis retribusi yang mengalami pencapaian lebih dari 150% adalah :

- Retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2011 dan 2012
- Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil pada tahun 2012
- Retribusi terminal pada tahun 2011 dan 2012

Sedangkan jenis retribusi yang tidak mencapai target adalah :

- Retribusi pelayanan pasar, pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah, pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014
- Retribusi pasar grosir/pertokoan, pada tahun 2011
- Retribusi tempat pelelangan, pada tahun 2012,2013, dan 2014
- Retribusi rumah potong hewan pada tahun 2011, 2012, 2103 dan 2014
- IMB pada tahun 2014
- Retribusi ijin gangguan/keramaian pada tahun 2013 dan 2014
- Retribusi ijin trayek pada tahun 2012 dan 2014

- Retribusi ijin usaha perikanan pada tahun 2011 dan 2013
- Retribusi ijin usaha kepariwisataan pada tahun 2012 dan 2013
- Retribusi pelayanan kepelabuhan pada tahun 2011

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kecenderungan penurunan pada setiap tahunnya, bahkan terus menurun hingga tahun 2014. Bagian laba atas penyertaan modal pada BPD Sumatera Selatan hanya mencapai target pada tahun 2011 dan 2012, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 target tidak tercapai. Bagian laba atas penyertaan modal pada BPR Bank Syariah Bangka tidak mencapai target dari tahun 2011 sampai 2014.

Untuk jenis lain-lain PAD yang sah, mengalami fluktuasi ketercapaian, namun kecenderungan selalu dapat mencapai targetnya. Untuk jenis lain-lain PAD yang sah ini nampaknya pemerintah Kabupaten Bangka terus mengalami perubahan, seperti pada tahun 2014 terdapat jenis yang baru yaitu hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, untuk penjualan kendaraan dinas roda dua dan empat, namun keduanya tidak dapat mencapai target. Demikian juga untuk sumbangan pihak ketiga, tidak ditemukan pada tahun 2012, 2013 dan 2014.

Dapat disimpulkan untuk kategori pencapaian target, hanya pada tahun 2014 target PAD tidak tercapai. Pada tahun 2011-2014, jenis PAD yang pada umumnya dapat mencapai target yaitu terdapat pada pajak daerah. Sedangkan retribusi daerah berfluktuasi dengan kecenderungan masih banyak jenis retribusi yang tidak dapat mencapai target. Demikian

juga dengan jenis lain-lain PAD yang sah, tingkat pencapaiannya berfluktuasi. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (berupa laba dari penyertaan modal), perlu mendapat perhatian karena senantiasa tidak mencapai target.

#### 4.2.4. Efisiensi

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan.

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan}{Penerimaan\ Pajak\ yang\ Dipungut} \times 100\%$$

Berdasarkan teori efisiensi yang dimaksud dengan biaya pemungutan adalah biaya langsung kantor pajak yang bersangkutan, juga memperhitungkan biaya tidak langsung. Apabila disesuaikan dengan mata anggaran dalam APBD, maka biaya pemungutan terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD yang bertanggungjawab langsung dalam upaya pemungutan pendapatan asli daerah.

Terdapat kekurangan dalam perhitungan efisiensi dalam analisis ini sebab tidak menghitung biaya pemungutan pada SKPD yang memberikan kontribusi pada PAD khususnya terkait retribusi daerah. Hal ini disebabkan sulitnya memilah biaya pemungutan pada SKPD terkait mengingat retribusi daerah bukanlah satu-satunya tugas pokok dinas tersebut. Berbeda halnya dengan DPPKAD yang tugas pokoknya

melakukan pengelolaan pendapatan daerah sehingga komponen belanja dapat diperhitungkan sebagai biaya pemungutan.

Adapun komponen dari belanja tak langsung yang termasuk dalam belanja yang diperhitungkan dalam biaya pemungutan adalah semua mata anggaran kecuali belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan semua komponen belanja langsung diperhitungkan kedalam biaya pemungutan. Data belanja yang dilakukan dalam melakukan analisis efisiensi ialah data dari tahun 2010-2013 berikut perhitungannya:


**Tabel 4.15 Analisis Efisiensi Tahun 2010-2013**

	2010	2011	2012	2013
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
<b>PAD</b>	<b>20.351.578.046,71</b>	<b>24.812.512.516,80</b>	<b>20.814.292.421,44</b>	<b>33.565.453.122,60</b>
<b>Belanja</b>	<b>9.366.399.580,60</b>	<b>10.043.241.823,05</b>	<b>9.624.983.630,00</b>	<b>17.356.920.438,00</b>
Belanja Tidak Langsung (Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga)	4.987.971.404,60	5.643.556.891,05	4.746.095.335,00	10.475.882.780,00
Belanja Langsung	4.378.428.176,00	4.399.684.932,00	4.878.888.295,00	6.881.037.658,00
<b>Efisiensi</b>	<b>46,02%</b>	<b>40,48%</b>	<b>46,24%</b>	<b>51,71%</b>

Sumber: Penjabaran LRA DPPKAD, 2010-2013, diolah

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi (dengan menggunakan data realisasi) sangat fluktuatif namun apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi mencapai 46%. Tingkat efisiensi mencapai titik terendah pada tahun 2011 dan tertinggi pada tahun 2013. Berikut trennya:

Grafik 4.1 Efisiensi 2010-2013



Pada dasarnya dari tahun 2010 ke tahun 2011 menunjukkan kinerja efisiensi yang baik sebab nilai efisiensi turun sebesar 5,54%, namun mulai dari tahun 2012 nilai efisiensi meningkat rata-rata 5,6%/tahun. Peningkatan efisiensi pada tahun 2013 diikuti dengan peningkatan PAD sebesar 61,26% dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.16 Laju Pertumbuhan PAD dan Belanja

	Target	Laju Pertumbuhan Target (%)	Realisasi	Laju Pertumbuhan Realisasi (%)
<b>PAD</b>				
2010	20.917.000.000,00		20.351.578.046,71	
2011	26.564.110.000,00	27,00	24.812.512.516,80	21,92
2012	16.719.556.730,82	(37,06)	20.814.292.421,44	(16,11)
2013	32.298.000.000,00	93,17	33.565.453.122,60	61,26
<b>Belanja</b>				
2010	11.784.408.675,00		9.366.399.580,60	
2011	14.100.077.544,44	19,65	10.043.241.823,05	7,23
2012	10.865.879.144,11	(22,94)	9.624.983.630,00	(4,16)
2013	20.706.768.558,80	90,57	17.356.920.438,00	80,33

Sumber: LRA 2010-2013, diolah

Namun demikian, laju pertumbuhan PAD (61,26%) pada tahun 2013 tidak sebanding dengan laju pertumbuhan belanja (80,33). Hal seperti ini perlu dikaji lebih mendalam untuk menghindari biaya pemungutan melebihi PAD yang diterima.

#### 4.2.5. Elastisitas

Elastisitas PAD digunakan untuk mengukur derajat kepekaan PAD terhadap adanya perubahan perekonomian. Rumus elastisitas yang digunakan:

$$\text{Elastisitas PAD}_i = \frac{\Delta \text{PAD}_i}{\Delta \text{PDRB}_i} \cdot 100\%$$

**Tabel 4.17 Elastisitas 2009-2013**

Tahun	PDRB ADHK (Dalam Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Realisasi PAD	Laju Pertumbuhan Realisasi PAD (%)	Elastisitas
2009	2.519.879	-	27.192.452.745	-	-
2010	2.653.235	5,29	27.393.656.183	0,74	0,14
2011	2.806.375	5,77	34.372.795.907	25,48	4,41
2012	2.972.460	5,92	30.402.629.650	-11,55	-1,95
2013	3.137.608	5,56	45.361.521.078	49,20	8,86
<b>Jumlah</b>	<b>14.089.557</b>	<b>22,54</b>	<b>164.723.055.562</b>	<b>63,87</b>	<b>11,46</b>
<b>Rerata</b>	<b>2.817.911</b>	<b>5,63</b>	<b>32.944.611.112</b>	<b>15,97</b>	<b>2,86</b>

Sumber: LRA 2010-2013, diolah

Penghitungan Elastisitas ini dapat menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat mengimbangi kenaikan dalam pengeluaran pemerintah dengan dasar pengenaan pajak/retribusi. Elastisitas menunjukkan bahwa efek dari perekonomian daerah akan mempengaruhi besarnya basis pajak/retribusi daerah dan selanjutnya besarnya basis pajak/retribusi apabila dikelola dengan baik akan dapat dipungut dalam bentuk PAD.

Jika mengacu kepada tabel tersebut pada tahun 2009 lebih kecil dari 1 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB kurang peka/inelastis terhadap pertumbuhan PAD. Elastisitas PDRB terhadap penerimaan PAD tahun 2012 sebesar -1,95 berarti pertumbuhan PDRB per Kapita sebesar

1% justru diikuti kontraksi penerimaan PAD yang minus (-) 1,94%. Elastisitas PDRB terhadap penerimaan PAD tahun 2011 dan 2013 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1 masing masing sebesar 4,41 dan 8,86 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan PAD adalah Elastis. Jika dihitung dengan rata-rata maka besarnya angka elastisitasnya yang diperoleh adalah 2,86 artinya selama 5 tahun apabila PDRB naik sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan PAD 2,86 % atau bisa dikatakan elastis.

Konsep Elastisitas mempunyai 2 (dua) dimensi. *Pertama*, adalah pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak. *Kedua* adalah aspek kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut. Dengan kata lain Analisis Elastisitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah perubahan PDRB.

#### **4.2.6. Taxing Power**

*Taxing Power* digunakan untuk menganalisa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Berikut adalah data kontribusi setiap jenis pendapatan daerah terhadap jumlah pendapatan daerah di Kabupaten Bangka Barat, yang dinyatakan dalam persentase.

**Tabel 4.18 Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Pendapatan Daerah, Tahun 2011-2013**

Jenis Pendapatan	Tahun		
	2011	2012	2013
PAD	6,68%	5,44%	7,6%
Dana Perimbangan	81,09%	81,71%	79,13%
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	7,11%	3,26%	3,65%
Transfer Pem.Provinsi	5,12%	8,93%	6,81%
Lain-lain Pendapatan yang sah	-	0,66%	2,81%

Sumber : diolah dari data LRA

Berdasarkan data diketahui bahwa pada setiap tahunnya, sumber pendanaan terbesar bagi pemerintah Kabupaten Bangka Barat berasal dari dana perimbangan. Berikut adalah data kontribusi dari setiap jenis dana perimbangan terhadap jumlah dana perimbangan di Kabupaten Bangka Barat, yang dinyatakan dalam persentase.

**Tabel 4.19 Kontribusi Jenis Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Dana Perimbangan, Tahun 2011-2013**

Jenis Dana Perimbangan	Tahun		
	2011	2012	2013
DBH Pajak	8,54%	7,23%	7,94%
DBH SDA	22,12%	14,98%	11,08%
DAU	63,71%	70,75%	75,77%
DAK	5,63%	7,04%	5,21%

Sumber : diolah dari data LRA

Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terbesar bagi dana perimbangan. Besaran kontribusi DAU terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun kontribusi DBH SDA mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah menyumbang sedikit kontribusi bagi pendapatan daerah. Namun demikian kontribusi PAD Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mengalami penurunan. Peningkatan PAD Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 sejalan dengan peningkatan pada sector pajak daerah. Berikut adalah data kontribusi dari setiap jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah PAD di Kabupaten Bangka Barat, yang dinyatakan dalam persentase.

**Tabel 4.20 Kontribusi Jenis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat terhadap Jumlah Pendapatan Asli Daerah, Tahun 2011-2013**

Jenis PAD	Tahun		
	2011	2012	2013
Pajak Daerah	14,71%	19,55%	42,39%
Retribusi Daerah	20,65%	31,61%	26,14%
Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,79%	12,93%	5,83%
Lain-lain PAD yang sah	54,85%	35,91%	25,64%

Sumber : diolah dari data LRA

Dari tabel tersebut diketahui bahwa Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar (42,39%) terhadap kenaikan PAD Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013. Jika dibandingkan pada tahun 2012 dimana retribusi daerah yang memberikan kontribusi terbesar (31,61%) terhadap PAD. Berbeda dengan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang cenderung mengalami penurunan.

#### **4.3. Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian

daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penguatan perpajakan daerah (*local taxing power*) dilakukan, antara lain melalui pemberian kewenangan penetapan tarif dan pendaerahan beberapa jenis pajak baru seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan – Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Dengan demikian diharapkan akan menambah peluang bagi daerah untuk melakukan pemungutan secara lebih optimal.

Pada dasarnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar setiap jenis PAD dapat memberikan kontribusi maksimal. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan *closed list* terkait jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Untuk itu dibutuhkan kreativitas bagi setiap daerah agar mampu mengoptimalkan potensinya.

Sebagaimana dilansir oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Tahun 2013 dalam Deskripsi dan Analisis APBD 2013 Hal 22 bahwa

“Sumber penerimaan pajak daerah yang berlaku saat ini cenderung bias ke daerah yang tingkat urbanisasinya tinggi (*urban-biased*), seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga untuk daerah yang unsur kekotaannya tidak terlalu tinggi potensi penerimaan pajaknya menjadi kecil”.

Disisi lain, Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi untuk meningkatkan PAD khususnya dari sektor penerimaan pajak sebab memiliki nilai PDRB yang tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota

lainnya di Provinsi Bangka Belitung. PDRB sangat erat kaitannya dengan pajak daerah karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka strategi optimalisasi PAD Kabupaten Bangka Barat harus didorong pada pembangunan wilayah yang dapat menstimulasi masyarakat ataupun pihak lain yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Tantangan terbesar yang dihadapi Kabupaten Bangka Barat adalah pada perilaku masyarakat setempat, diantaranya sulitnya menumbuhkan kreativitas sebab mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertambangan timah yang tidak menuntut kreativitas yang tinggi. Sementara peningkatan PAD sangat ditentukan oleh kreativitas pemerintah dan masyarakat setempat. Selain itu terdapat resistensi dari masyarakat terhadap pembangunan fasilitas publik yang diwujudkan dengan perilaku pengrusakan fasilitas publik maupun pengrusakan fasilitas publik.

Terdapat beberapa tahapan dalam merumuskan strategi optimalisasi PAD Kabupaten Bangka Barat. Pertama melakukan iidentifikasi aspek *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat*, yang diperoleh dari hasil identifikasi analisis kualitatif dan kuantitatif.

## **1. Kekuatan**

### **a) Organisasi**

- Terdapat UPT DPPKA di setiap kecamatan

- b) Regulasi
  - o Terdapat Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c) Elastisitas positif sebesar 2,86. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB naik sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan PAD 2,86 %
- d) Pajak Restoran dan Pajak Reklame mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir

## 2. Kelemahan

- a) Sarana dan prasarana pariwisata belum dikelola dengan baik
- b) Belum ada *grand design* pengembangan pariwisata dan kebudayaan
- c) Sarana dan prasarana pasar terbatas sehingga retribusi pelayanan pasar baru dapat dipungut di Kecamatan Muntok yang asetnya memang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
- d) SDM Dinas Perhubungan, Pariwisata belum mampu mengoptimalkan pengembangan pariwisata
- e) Pada tahun 2013, laju pertumbuhan PAD (61,26%) tidak sebanding dengan laju pertumbuhan belanja (80,33%)
- f) Pada dasarnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki regulasi mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Persampahan Rumah Tangga, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus namun belum dapat dilaksanakan

terkait dengan kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai.

- g) Terdapat beberapa Perda retribusi yang harus sudah ditinjau kembali kelayakan tarifnya hal ini sesuai dengan mandat regulasi bahwa tarif retribusi harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. Apabila kita menggunakan baseline tahun 2015, maka tarif retribusi daerah yang dianggap masih relevan adalah tarif retribusi yang diatur oleh peraturan daerah tentang retribusi yang diterbitkan Tahun 2013 dan setelahnya.
- h) Mekanisme pengawasan dan penindakan belum berjalan secara optimal terkait dengan masih terdapat piutang pajak dari tahun 2008-2014 sebesar Rp419.932.592. Penagihan piutang pajak harus segera diselesaikan terkait dengan adanya ketentuan mengenai daluarsa penagihan pajak (Pasal 20 Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah) bahwa: “Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.”
- i) Mekanisme sosialisasi dan penyuluhan atas regulasi pajak daerah dan retribusi daerah masih lemah. Hal ini diindikasikan kedalam dua hal:

- 1) Masyarakat yang berkontribusi atas pajak daerah dan retribusi daerah pada umumnya berlokasi di 3 kecamatan utama, yaitu Jebus, Parittiga, dan Muntok.
  - 2) Masih terdapat potensi retribusi IMB, retribusi SIG, retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum membayar retribusi
- j) Belum adanya data potensi pajak daerah dan retribusi daerah

### **3. Peluang**

- a) Secara geografis berada pada jalur penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Bangka
- b) Terdapat potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diatur (belum ada regulasinya) namun berpeluang dalam memberikan kontribusi kepada PAD, seperti:
  - Pajak Parkir
  - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- e) Terdapat potensi pariwisata yang belum dikelola dengan baik sehingga belum dapat dikenakan retribusi seperti:
  - 15 Wisata Pantai
  - 4 Wisata Alam
  - 11 Wisata Sejarah

- f) Terdapat potensi barang/jasa hasil dari UMKM yang layak dipasarkan, seperti:
- Sarang Burung Walet
  - Pengrajin makanan tradisional
  - Pengrajin peleburan timah

#### 4. Ancaman

- a) Besarnya kontribusi pajak PBB, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan sangat tergantung pada aktivitas 3 BUMN besar seperti PT. Tambang Timah, Tbk, PT. Perkebunan Sawit, dan Perusahaan Listrik Negara Persero
- b) Mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai penambang timah
- c) Terdapat potensi wisata pantai dan alam di Kabupaten atau Kota lain di Pulau Bangka
- d) Masyarakat cenderung berbelanja kebutuhan di luar Kabupaten Bangka Barat
- e) Pasokan listrik PLN belum optimal
- f) Potensi wisata yang ada belum mampu mendorong *urban-biased*, wisatawan hanya singgah dan kembali ke tempatnya masing-masing sehingga dengan adanya wisatawan tidak menimbulkan *multiflier effect* bagi pendapatan untuk usaha hotel, restoran, hiburan, dan reklame.
- g) Kreatifitas masyarakat dalam menghasilkan barang/jasa yang memiliki nilai jual tinggi masih terbatas.

- h) Belum tergalinya potensi budaya masyarakat yang dapat menjadi tujuan wisata.

Berdasarkan hasil identifikasi SWOT maka beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam rangka optimalisasi PAD Kabupaten Bangka Barat adalah:

#### **1. Strategi Pertumbuhan Langsung**

Pertumbuhan langsung merupakan pertumbuhan akibat dari pelaksanaan strategi yang mempengaruhi langsung komponen-komponen pendapatan asli daerah seperti peningkatan ketetapan retribusi, penyelesaian piutang, sosialisasi dan penyuluhan serta pengadaan sarana dan prasarana. Apabila Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menerapkan strategi ini maka PAD meningkat sesuai dengan potensi yang dimiliki yaitu  $\pm 19,8\%$  dari realisasi PAD Tahun 2014. Adapun beberapa strategi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Strategi Pertumbuhan Langsung

No	Strategi Utama	Tahapan Kegiatan		Leading Sector
		Jangka Pendek	Jangka Menengah	
1	Perlunya penyelesaian piutang pajak daerah yang sesuai dengan tata kelola perpajakan agar piutang dapat tertagih sehingga mampu meningkatkan PAD.	<p>Pembenahan prosedur penagihan piutang pajak daerah melalui surat teguran 1, surat teguran 2, surat 3 sampai dengan surat paksa. Untuk mendukung upaya ini dan mencegah terjadinya piutang dapat disusun standar operasional prosedur (SOP) dengan mutu baku yang jelas dan terukur.</p> <p>Kekosongan SOP menyebabkan terjadinya masih tercatatnya piutang dari tahun 2008. Dimana penyebab utamanya adalah belum berjalannya mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak tersebut.</p> <p>Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman terkait pembuatan SOP bagi pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyusunan SOP pemungutan pajak sebaiknya mengacu kepada regulasi tersebut. Adapun regulasi mengenai SOP Pemungutan Pajak meliputi:</p> <p>a) Pendaftaran wajib pajak baru dan</p>		DPPKA

		<p>pengukuhan wajib pajak daerah</p> <p>b) Pencabutan dan penutupan nomor pokok wajib pajak daerah/penetapan wajib pajak secara jabatan</p> <p>c) Pembayaran</p> <p>d) Pelaporan SSPD</p> <p>e) Penerbitan Surat Teguran</p> <p>f) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil</p> <p>g) Penerbitan Surat Paksa</p> <p>h) Penerbitan Surat Angsuran dan Penundaan</p> <p>i) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi</p> <p>j) Keberatan</p> <p>k) Pengembalian Kelebihan Pajak</p> <p>l) Penghapusan Piutang Pajak</p>		
2	Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah	a) Sosialisasi dan penyuluhan atas 1.737 kendaraan yang belum melakukan pengujian kendaraan bermotor		Dinas Perhubungan, Pariwisata, Budaya dan Informatika
		b) Pemberitahuan kepada 51 menara telekomunikasi agar segera memperpanjang perizinannya		Bidang Perizinan
		c) Sosialisasi dan penyuluhan atas 3.174 bangunan yang belum memiliki IMB		Bidang Perizinan
		d) Sosialisasi dan penyuluhan atas 2.037		Bidang Perizinan

		bangunan yang belum memiliki Izin Gangguan		
3	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	<p>DPPK harus mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagai salah satu upaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak terkait regulasi-regulasi pajak daerah kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya. Fungsi sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan kesadaran membayar pajak. Adapun bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan melalui iklan baik di media cetak/elektronik/reklame, pameran, <i>talk show</i>, <i>road show</i>, dan sebagainya.</p> <p>Dalam kegiatan penyuluhan, DPPKA dapat memfokuskan kepada ASDP sebagai badan usaha yang menyelenggarakan usaha parkir.</p>		DPPKA
4	Sarana dan Prasarana (regulasi ada, sarana dan prasarana tidak ada)	<p>a) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai atas pelayanan rumah potong hewan</p> <p>b) Perencanaan sarana dan prasarana yang memadai atas pelayanan persampahan rumah tangga</p> <p>c) Perencanaan sarana dan prasarana yang memadai atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus</p> <p>d) Perencanaan sarana dan prasarana pasar</p>	<p>a) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai atas pelayanan rumah potong hewan</p> <p>b) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai atas pelayanan persampahan rumah tangga</p> <p>c) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai atas penyediaan dan/atau</p>	SKPD Terkait

			penyedotan kakus d) Perencanaan sarana dan prasarana pasar	
5	Evaluasi Tarif Retribusi Daerah (hal ini dimungkinkan mengingat rata-rata nilai elastisitas menunjukkan angka positif)		Adapun beberapa tarif retribusi yang harus dikaji kembali adalah sebagai berikut: a) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan	Dinas Kebersihan
			b) Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Retribusi Izin Gangguan	Bidang Perizinan
			c) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan, Pariwisata, Budaya dan Informatika
			d) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
			e) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	Bidang Perizinan
			f) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek	Bidang Perizinan
			g) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Dinas Perdagangan, UMKM

			h) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan, UMKM
			i) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan, Pariwisata, Budaya dan Informatika
			j) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas PU dan DPPKA
			k) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan & DPPKA
6	Penyusunan Data Potensi		a) Penyusunan Data Potensi Pajak Daerah yang dapat melibatkan UPT di setiap kecamatan	DPPKA
			b) Penyusunan Data Potensi Retribusi Daerah	SKPD Terkait
7	Ekstensifikasi Retribusi Jenis Baru (potensi ada regulasi tidak ada)		a) Melakukan <i>cost and benefit analysis</i> atas kelayakan penarikan retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, b) Penyusunan regulasi mengenai retribusi retribusi	SKPD Terkait

			<p>pelayanan tera/tera ulang, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi tempat rekreasi dan olah raga (apabila studi menunjukkan retribusi ini layak dipungut)</p> <p>c) Melakukan perencanaan, penganggaran dan pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan pelayanan retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi tempat rekreasi dan olah raga</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 2. Strategi yang dapat meningkatkan pertumbuhan rentetan atau pertumbuhan yang terjadi akibat efek rentetan (*multiplier*)

Strategi tahap dua adalah strategi yang jika dilaksanakan dapat memacu pertumbuhan potensi PAD lainnya. Adapun strategi yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

### a) Pengembangan Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata dapat ditempuh melalui penguatan peran Dinas Perhubungan, Pariwisata, Budaya, dan Informatika dalam melakukan **Pertama**, pembuatan *grand design* pengembangan pariwisata. **Kedua**, Dalam mendorong wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Bangka Barat salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai. Saat ini wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah dan wisata agro belum ditarik retribusinya. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah sehingga tidak dapat ditarik retribusinya.

Disisi lain terdapat wacana untuk mengembangkan Pantai Batu Rakit sebagai salah satu wisata potensial. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti menyarankan untuk mengkaji ulang pengembangan pantai batu rakit mengingat lokasi pantai yang dekat dengan dermaga sehingga adanya kekhawatiran air laut tercemar oleh bahan bakar kapal laut/ferri. Perlu dikaji ulang potensi pantai

selain Pantai Batu Rakit yang dapat menjual kekayaan alam yang indah.

Pengembangan sektor pariwisata dapat berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan/akses terhadap lokasi wisata dan juga pemugaran tempat wisata itu sendiri. Dengan adanya pengembangan sektor wisata ini diharapkan akan memberikan *trickle down effect* terhadap peningkatan PAD baik dari sektor retribusi, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak hiburan.

**Ketiga**, melakukan promosi kegiatan pariwisata dan kebudayaan yang terintegrasi dengan program pemberdayaan dan pengembangan. Pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan UMKM tidak akan berhasil jika pemerintah tidak melakukan promosi secara masif dan berkesinambungan. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media untuk menarik wisatawan mengunjungi Kabupaten Bangka Barat dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata seperti agen perjalanan wisata, bus pariwisata, dan lain sebagainya. **Keempat**, pembinaan budaya lokal agar mampu menjadi potensi wisata.

**b) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Peran pemerintah selain sebagai regulator juga berperan sebagai stimulator. Dana yang dimiliki pemerintah daerah dapat digunakan

sebagai stimulan untuk mengarahkan investasi swasta/masyarakat ke arah yang diinginkan oleh pemerintah. Untuk menarik wisatawan mengunjungi Kabupaten Bangka Barat dapat dilakukan melalui beberapa aspek seperti sektor pariwisata, kebudayaan, serta industri kreatif.

Pemerintah daerah harus mampu menstimulus masyarakatnya menjadi kreatif dengan menstimulus UMKM. Hal ini dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota Bandung. Kota Bandung tidak memiliki potensi alam untuk menarik wisatawan, namun Kota Bandung menyuguhkan industri kreatif seperti kuliner, fashion, dan budaya (Saung Angklung Udjo) sehingga dapat menarik wisatawan.

Pemberdayaan UMKM dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

- a. Pembinaan masyarakat sadar wisata. Dalam hal ini masyarakat diberi pemahaman agar menyadari potensi wisata yang dimilikinya sehingga mereka mampu merespon dengan menjual produk-produk unggulan masyarakat setempat.
- b. Bantuan permodalan
- c. Bantuan pemasaran produk-produk lokal seperti sarang burung walet, kerajinan timah, lada, jamur, dan sebagainya melalui pameran ataupun pembuatan sentra bisnis produk-produk UMKM pada tempat-tempat yang strategis

d. Optimalisasi jalur penghubung

- (1) Mendorong masyarakat untuk mengembangkan bisnis transportasi yang memanfaatkan posisi geografis Kabupaten Bangka Barat berada dalam jalur penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Bangka sehingga dapat meningkatkan retribusi terminal dan retribusi ijin trayek.
- (2) Mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha kuliner di sepanjang jalan menuju pelabuhan. Kondisi ini memanfaatkan posisi geografis Kabupaten Bangka Barat berada dalam jalur penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Bangka.
- (3) Kabupaten Bangka Barat dapat menjadi agen distributor sayuran dan buah-buahan kepada daerah lain dengan memanfaatkan keuntungan secara geografis dimana setiap orang yang akan memasuki Kepulauan Bangka dengan menggunakan jalur laut maka akan melalui Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan data pada bab 3 bahwa struktur ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2012 didominasi oleh sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih) dengan kontribusinya sebesar 51,70%. Untuk sektor primer yang meliputi sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar

24,76%. Persentase ini menunjukkan kebutuhan sayur-mayur dan buah-buahan masyarakat Kabupaten Bangka Barat disuplai oleh kurang dari 24,57% petani. Berdasarkan wawancara dengan ASDP bahwa setiap harinya terdapat penumpang yang mensuplai sayuran dan buah-buahan untuk Kabupaten Bangka Barat yang diperoleh dari Provinsi Bengkulu (Daerah Curug).

Jika kita melihat kabupaten lain di Kepulauan Bangka, maka struktur ekonominya hampir sama yaitu didominasi oleh sektor pertambangan. Dengan demikian kebutuhan akan sayuran dan buah-buahan tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal setempat.

**c) Peningkatan Kapasitas Pegawai**

Peningkatan kapasitas birokrat dapat ditempuh dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kompetensi pegawai dalam mendukung upaya optimalisasi PAD. Adapun pendidikan dan pelatihan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan yang dapat meningkatkan kreativitas pegawai/ *entrepreneur skill* terutama bagi pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM guna memberdayakan UMKM dan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Budaya, dan Informatika guna memberdayakan pariwisata.

- 2) Pelatihan keahlian seperti peneraan bagi pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam upaya meningkatkan potensi retribusi tera/tera ulang.
- 3) Pelatihan audit/pemeriksaan laporan pajak bagi pegawai DPPKA dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan.
- 4) Melakukan studi banding ke daerah lain guna mendapatkan pemahaman terkait pengembangan kewilayahan

**d) Perubahan Perilaku Masyarakat Setempat**

Strategi peningkatan PAD akan berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan ekonomi lokal. Pertumbuhan potensi dan kekuatan ekonomi lokal ini akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber potensial bagi penerimaan daerah. Dengan demikian, kata kunci dari peningkatan PAD adalah optimalisasi pembangunan di daerah.

Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, pembangunan tidak hanya diartikan sebagai pembangunan ekonomi semata tetapi juga bagaimana mengubah manusia/masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki misalnya nilai kebersamaan, toleransi, kemandirian, kreativitas, dan lain sebagainya. Pembangunan yang hanya berorientasi pada ukuran ekonomi semata jelas bukan merupakan pembangunan “yang sebenarnya” karena tidak ada substansi nilai-nilai yang menjadi acuannya. Bila pembangunan

pendidikan, misalnya, hanya diukur keberhasilannya dari berapa “pertumbuhan” jumlah sekolah yang dibangun dan berapa jumlah lulusan, maka itu bukan “pembangunan nilai”. Bila pembangunan di dasari oleh suatu sistem nilai misalnya: kemandirian, maka keberhasilan pembangunan akan diukur oleh indikator-indikator seperti: berapa banyak lulusan SLTP/SLTA yang bisa membuka lapangan kerja sendiri?.

Untuk menumbuhkan nilai-nilai yang diharapkan ini perlu dilakukan pembangunan kultur masyarakat. Mengingat kultur merupakan sesuatu yang mendarah daging, bertahan lama dan tidak mudah untuk berubah, maka perubahan kultur memerlukan upaya yang berkesinambungan dan konsisten. Perubahan kultur dapat dilakukan secara langsung melalui sosialisasi dan edukasi, maupun tidak langsung melalui pembangunan struktural dan proses sosial. Dengan demikian, perubahan kultur melibatkan 3 aspek utama yaitu struktur, kultur dan proses sosial (Wirutomo, 2013). Pembangunan struktural dilakukan melalui pengembangan kebijakan, perundangan-undangan, program, hingga penetapan anggaran pembangunan kota. Sedangkan proses sosial dilakukan melalui penciptaan ruang bagi warga kota yang memungkinkan warga saling berinteraksi antar sesamanya serta interaksi antara warga dan pemerintah daerah. Proses sosial ini memungkinkan warga untuk mengekspresikan aspirasi dan kreativitas mereka. Ketiga aspek ini

yaitu kultur, struktur dan proses sosial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam kaitannya dengan kondisi masyarakat Bangka Barat yang mayoritas mata pencaharian sebagai penambang timah, perlu kiranya dilakukan keanekaragaman mata pencaharian masyarakat. Hal ini disebabkan karena aktivitas penambangan timah dapat menimbulkan dampak negatif di bidang sosial, budaya dan lingkungan. Di bidang lingkungan, dampak yang ditimbulkannya berupa kerusakan lingkungan sehingga memerlukan kegiatan reklamasi dengan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan dalam bidang sosial budaya menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap timah, sikap hidup pragmatis dan kurang berkembangnya kreativitas penduduk untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka perubahan kultur masyarakat dapat dilakukan melalui 3 aspek yaitu struktur, kultur dan proses sosial. Dalam aspek struktur perlu disusun kebijakan mengenai usaha penambangan timah ilegal disertai dengan penegakan hukum yang konsisten terhadap usaha penambangan ilegal dan kegiatan penambangan yang tidak disertai reklamasi. Selain itu, perlu kebijakan mengenai pemberian berbagai fasilitas dan bantuan bagi kegiatan ekonomi yang diharapkan berkembang di Kabupaten Bangka Barat. Misal, jika usaha yang diharapkan adalah perdagangan maka pada sektor ini perlu diberikan berbagai

kemudahan seperti pemberian kredit lunak dan penyediaan tempat-tempat perdagangan. Demikian pula, jika sektor yang diharapkan adalah kerajinan timah maka perlu dibangun sentra-sentra kerajinan dan pemberian kredit lunak bagi para perajin.

Perubahan pada tingkat kultur dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara formal dan informal melalui berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, teman bermain, sekolah dan media massa. Mengingat lingkungan sekitar (keluarga dan teman bermain) mayoritas berasal dari lingkungan penambang, maka peran sekolah (lembaga pendidikan) dan media bisa lebih diintensifkan. Peran media massa dapat dilakukan dengan memanfaatkan media-media lokal, spanduk, buletin, dan sebagainya dengan menyampaikan pesan mengenai dampak negatif penambangan timah ilegal dan peran-peran lain yang diharapkan oleh warga Kabupaten Bangka Barat. Peran lembaga pendidikan dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan dengan memberikan mata pelajaran yang dititikberatkan pada permasalahan lingkungan hidup dan mata pencaharian. Materi tersebut bisa diberikan secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada maupun dalam muatan lokal. Pada tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, misalnya dapat dikuatkan materi mengenai perasaan cinta terhadap lingkungan dan menanamkan perbuatan-perbuatan yang mengembangkan kelestarian lingkungan dikaitkan dengan kondisi

khusus di Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan pada tingkatan Sekolah Menengah Atas dapat mulai diperkenalkan pekerjaan-pekerjaan lain di luar penambang timah, misalnya praktek bisnis (dari mulai merencanakan sampai menjalankan kegiatan usaha), kegiatan pertanian, dan lain sebagainya.

Sedangkan perubahan pada tahapan proses sosial dilakukan dengan penciptaan ruang ekspresi warga. Dalam rangka pembangunan proses sosial ini, beberapa kota di Indonesia membangun ruang publik (*public space*) misal taman atau ruang terbuka lain seperti *city walk* atau jalan raya yang ditutup pada waktu-waktu tertentu, dan menyelenggarakan kegiatan kreatif warga di ruang publik, misalnya :

- *Culinary night* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yang merupakan salah satu kegiatan mingguan di Kota Bandung yang menyajikan berbagai macam jajanan, makanan dan minuman. Sehingga menjadi tempat para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya terutama di bidang kuliner
- *Jember Fashion Carnival* adalah sebuah *event* karnaval busana yang setiap tahun di gelar di Kabupaten Jember
- Festival Wisata Durian yang dikembangkan oleh Kabupaten Blitar yaitu even yang dikunjungi ratusan pengunjung untuk membeli durian dan produk unggulan desa setempat

Berkaca pada pengalaman kota-kota lain, pembangunan proses sosial ini mempunyai fungsi penting dalam membangun identitas kota, membangun kebersamaan dan menumbuhkan kreatifitas warga. Dalam hal ini, Kabupaten Bangka Barat bisa memulai kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga seperti pameran produk-produk kerajinan timah, festival kuliner, dan lain sebagainya

**e) Pembangunan Pasar dan Pusat Perbelanjaan**

Untuk itu perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti:

1) Pembangunan Pusat Perbelanjaan

**Pertama**, Kabupaten Bangka Barat memiliki PDRB yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung. Dari sisi analisis elastisitas juga menunjukkan bahwa rata-rata angka elastisitas adalah 2,86, artinya selama 5 tahun apabila PDRB naik sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan PAD 2,86 % atau bisa dikatakan elastis. Berdasarkan angka tersebut maka terdapat potensi untuk meningkatkan dasar pengenaan pajak dan pemungutan pertumbuhan pajak relatif mudah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa kecenderungan masyarakat Bangka Barat membelanjakan uang untuk keperluan pakaian dan kebutuhan sekunder dan tersier lainnya di luar wilayah Kabupaten Bangka Barat disebabkan tidak adanya pusat-

pusat perbelanjaan yang memadai. Satu-satunya tempat perdagangan dilakukan di pasar tradisional.

Untuk menangkap peluang ini maka Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta (*public private partnership*) untuk membangun pusat perbelanjaan. Dengan tersedianya pusat perbelanjaan yang memadai maka arus uang masyarakat Kabupaten Bangka Barat tidak akan keluar dengan kata lain akan berputar di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui retribusi parkir, pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, dan sebagainya.

## 2) Pembangunan pasar

Pembangun infrastruktur pasar. Saat ini, Kabupaten Bangka Barat hanya memiliki satu pasar dengan status kepemilikan yang jelas sebagai aset daerah yaitu Pasar Muntok. Pasar Muntok merupakan pasar induk di Kecamatan Muntok. Adapun pasar di kecamatan lain status kepemilikan asetnya belum jelas sebab dibangun di atas tanah milik desa. Kedepannya investasi dapat diarahkan pada pembelian tanah untuk pembangunan pasar. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan pasar dapat dipungut retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan persampahan dan juga sewa tempat sehingga berpotensi meningkatkan PAD. Adapun

pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pembangunan gedung pasar.

- 3) Pembangunan lahan periklanan di tempat-tempat strategis khususnya memanfaatkan posisi Kab. Bangka Barat dalam jalur penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Bangka.

**f) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban**

Satuan Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Keberadaan Satpol PP sebagai organisasi yang melaksanakan fungsi *control* yang baik agar semua aktor yang terlibat baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat menjaga suasana yang kondusif.

Keberadaan Satpol PP diharapkan dapat memberikan upaya-upaya penindakan atas pelanggaran ketertiban dan keamanan sehingga sanksi yang diberikannya dapat menjadi efek jera bagi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memperkuat peranan Satpol PP sebagai agen perubahan perilaku masyarakat dengan menjadikan program-programnya sebagai salah satu program unggulan dalam pembangunan.

**g) Optimalisasi Kerjasama Investasi dengan Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta**

Pembangunan wilayah di Kabupaten Bangka Barat sebagai upaya dalam menciptakan *growth pole* (pusat pertumbuhan) merupakan

suatu yang niscaya. Berdasarkan pendapat E.S. Savas bahwa kegiatan pemerintahan tidak serta merta harus dilakukan sendiri oleh pemerintah (*government center*) tetapi boleh melibatkan pihak swasta. Pemerintah dapat berperan sebagai *regulator* atau *provider* atau bahkan *consumer* tergantung dengan konteksnya. Konsep ini dikenal dengan istilah *public and private partnership* (PPP). Konsep PPP menghadirkan solusi atas permasalahan pendanaan yang dibutuhkan daerah untuk mengembangkan wilayahnya. Untuk itu perlu dioptimalkan peran PPP sebagai salah satu solusi pendanaan dalam membangun infrastruktur pendidikan, pariwisata, pasar, dan pusat perdagangan lainnya.

Kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk menyediakan layanan pemerintah tetapi juga untuk kegiatan jasa usaha lainnya agar kota dapat tumbuh. Investor biasanya memerlukan data potensi usaha di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan hasil FGD bahwa saat ini data tersebut tengah dipersiapkan oleh Bagian Penanaman Modal, oleh karenanya penting kiranya untuk mendorong Badan Penanaman Modal agar merampungkan kajian tersebut.


Informasi lain yang kami peroleh terkait dengan adanya pasokan listrik yang tidak stabil di Kabupaten Bangka Barat yang menyebabkan investor enggan untuk melakukan investasi. Oleh karenanya perlu dilakukan negosiasi dengan PT. PLN agar pasokan listrik untuk Kabupaten Bangka Barat dapat memadai sehingga tidak menjadi

hambatan bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan uraian strategi optimalisasi PAD baik yang bersifat pertumbuhan langsung maupun pertumbuhan rentetan maka dapat dikelompokkan ke dalam 8 tema sebagai berikut:

<b>Strategi</b>	<b>Tema</b>
<b>Pertumbuhan Langsung</b>	
1. Penyelesaian Piutang Pajak	Regulasi & Penguatan Kelembagaan
2. Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah	Penguatan Kelembagaan
3. Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Penguatan Kelembagaan
4. Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana
5. Evaluasi Tarif Retribusi Daerah	Regulasi
6. Penyusunan Data Potensi	Penguatan Kelembagaan
7. Ekstensifikasi Retribusi Jenis Baru	Penguatan Kelembagaan, Regulasi
<b>Pertumbuhan Rentetan</b>	
8. Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Pariwisata
9. Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM
10. Peningkatan Kapasitas Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM
11. Perubahan Perilaku Masyarakat Setempat	Perubahan Perilaku Masyarakat Setempat
12. Pembangunan Pasar dan Pusat Perbelanjaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana
13. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Penguatan Kelembagaan
14. Optimalisasi Kerjasama Investasi dengan Pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta	Kerjasama Pihak Ketiga

Gambar 4.1 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat



## **BAB V**

### **SIMPULAN**

Terdapat dua strategi utama dalam peningkatan PAD Kabupaten Bangka Barat. Pertama adalah strategi pertumbuhan langsung yang dapat meningkatkan PAD sebesar 19,8% yaitu dengan cara penyelesaian piutang pajak daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dapat dipungut penyusunan data dan potensi, evaluasi terhadap tarif retribusi, dan upaya dalam melakukan ekstensifikasi jenis pajak baru.

Kedua adalah strategi pertumbuhan rentetan atau strategi yang dapat menimbulkan dampak bagi peningkatan usaha masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bangka. Pada strategi ini peningkatan PAD tidak dapat diprediksi sebab memiliki efek rentetan (multiplier). Adapun strategi tersebut adalah; pengembangan pariwisata, pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas pegawai, perubahan perilaku masyarakat, pembangunan pasar dan pusat perbelanjaan, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan optimalisasi kerja sama daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhinadi, Ardito. *Mengukur Efektivitas, Efisiensi, Dan Elastisitas Pajak Daerah* Disajikan dalam Seminar Keuangan Daerah kerjasama Pusat Studi Ekonomi, Keuangan, dan Industri Lembaga Penelitian UPN "Veteran" Yogyakarta dengan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta, Senin, 12 Mei 2003
- Chijoriga, Marcellina Mvuula. *New Areas for Enhancement of Revenue Collection and Broadening Tax Base of The Country*. Dipresentasikan dalam Consultative Forum Organize By The CAG on March 2, 2012
- Duncan CR. 2007. Mixed outcomes: The impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia. *Dev. Change*
- Haryanto, Joko Tri. *Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah*
- Mankiw, N. Gregory, Mathew Weinzierl, Danny Yagan. *Optimal Taxation in Theory and Practice*
- Ministry of Local Government and Provincial Councils and Good Governance For Local Government (SLILG). 2008. *Revenue Enhancement: Financial Management Training Module 2 of 4*.
- Oates, Wallace E & John Joseph Wallis. 1988. *Decentralization in the Public Sector: An Empirical Study of State and Local Government*. University of Chicago Press
- Oates, William E. 2005. *Toward a Second Generation Theory of Fiscal Federalism*. *International Tax and Public Finance*
- OECD Tax Policy Studies Vol.1. 1999. *Taxing Powers of State and Local Government*. Paris: OECD Publications Service
- Ringkasan Eksekutif Formulasi Model-Model Penerimaan Perpajakan: Studi Kasus Model Perhitungan Potensi Penerimaan PPh Non Migas*. Disarikan dari Tim Formulasi Model-Model Penerimaan Perpajakan Dalam Rangka Penetapan Target Penerimaan Perpajakan Negara, Bidang Kebijakan PK APBN Tahun Anggaran 2009

Talierco, Robert. *Subnational Own Resource Revenue: Getting Policy and Administration Right, East Asia Decentralizes*.  
<http://siteresources.worldbank.org>

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Kementerian Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*

Wirutomo, Paulus. 2013 *Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo*. Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No. 1, Januari 2013: 101-120

<http://babel.bps.go.id/index.php?r=publikasi/detail&id=141&title=Produk-Domestik-Regional-Bruto-Kabupaten%2FKota-di-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung-Menurut-Lapangan-Usaha-2009-2013#/25/zoomed>

## **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan dan Penyedotan Kakus

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 9 Tahun 2014 tentang  
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing